

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



**MEMPERSIAPKAN KOMPONEN KEKUATAN MARITIM
MENJADI SUMBER DAYA NASIONAL
UNTUK PERTAHANAN NEGARA DI LAUT**

Oleh :

KEMAS M. IKHWAN MADANI, S.Sos., M.Si.
KOLONEL LAUT (P) NRP. 10332/P

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN LXII
LEMHANNAS RI
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb, salam sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Yang Maha Perkasa, karena berkat rahmat dan karunia Nya, di tengah kesibukan dalam menjalani Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII ini penulis telah menyelesaikan Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul “**Mempersiapkan Komponen Kekuatan Maritim Menjadi Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara di Laut**”. Taskap ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan akademik untuk menyelesaikan pendidikan reguler di Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, penulis sungguh-sungguh memberikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat **Brigadir Jenderal Polisi Tjahyono Prawoto, S.H., M.M.** selaku tutor pembimbing penulisan, yang dengan tulus telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk membimbing dan memberikan dorongan dengan sabar dan bijaksana kepada penulis selama masa penyelesaian Taskap ini.

Pada kesempatan ini pula, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXII di Lemhannas RI tahun 2021. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing penulis selama mengikuti pendidikan, khususnya dalam penulisan Taskap sehingga dapat diselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang ditetapkan.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan yang akan ditemukan di dalam Taskap ini. Untuk itu, kritik dan segala saran dari semua pihak akan sangat diharapkan demi penyempurnaannya. Besar harapan semoga Taskap ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam memberikan

kontribusi bagi penyempurnaan sistem pertahanan demi kejayaan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan pengabdian kepada negara dan bangsa Indonesia yang sama-sama kita cintai dan banggakan ini. Mudah-mudahan kita semua digolongkan menjadi hamba yang banyak bermanfaat bagi hamba-hamba Allah lainnya, karena *“sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lainnya”* (Al Hadits). Amiin.

Jakarta, 17 Agustus 2021

Penulis



KEMAS M. IKHWAN MADANI, S.Sos., M.Si
KOLONEL LAUT (P) NRP. 10332/P



PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kemas M. Ikhwan Madani, S.Sos., M.Si.

Pangkat : Kolonel Laut (P) NRP. 10332/P.

Jabatan : Staf Ahli Panglima Koarmada I.

Instansi : TNI Angkatan Laut.

Alamat : Jalan Pulau Sambu I Nomor 18 Kodamar, Jakarta Utara.

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LXII tahun 2021 menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, 17 Agustus 2021

Penulis



KEMAS M. IKHWAN MADANI, S.Sos., M.Si.
KOLONEL LAUT (P) NRP. 10332/P

DAFTAR ISI

ISI	HALAMAN
KATA PENGANTAR.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
	
BAB I PENDAHULUAN.	
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah	3
3. Maksud dan Tujuan.....	4
4. Ruang Lingkup dan Sistematika.....	4
5. Metode dan Pendekatan.....	6
6. Pengertian.....	6
	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.	
7. Umum.....	8
8. Peraturan Perundang-undangan.....	8
9. Kerangka Teoritis.....	10
10. Data dan Fakta	14
11. Lingkungan Strategis.....	22
	
BAB III PEMBAHASAN.	
12. Umum.....	27
13. Meningkatkan Kesadaran Bela Negara dari Seluruh Lapisan Masyarakat Maritim.....	29

14. Menyusun Formulasi yang Tepat dalam Mempersiapkan Komponen Kekuatan Maritim Menjadi SDN untuk Pertahanan Negara di Laut 39
15. Membenahi “Payung Hukum” yang Diperlukan dalam Mempersiapkan Komponen Kekuatan Maritim menjadi SDN untuk Pertahanan Negara di Laut 49


BAB IV PENUTUP.

16. Simpulan..... 58
17. Rekomendasi..... 60

DAFTAR PUSTAKA


DAFTAR LAMPIRAN

1. Alur Pikir.
2. SWOT Analisis.
3. Daftar Riwayat Hidup.




DAFTAR TABEL

TABEL	HALAMAN
TABEL 3.1 PEDOMAN PENYIAPAN CALON KOMPONEN PENDUKUNG	40
TABEL 3.2 PEDOMAN PENYIAPAN CALON KOMPONEN CADANGAN	46



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR		HALAMAN
GAMBAR 2.1	REKAPITULASI JUMLAH PELABUHAN LAUT	20
GAMBAR 3.1	VISUALISASI HASIL ANALISIS SWOT.....	27
GAMBAR 3.2	FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN STRATEGI	29
GAMBAR 3.3	<i>THE VIRTUOUS MARITIME CIRCLE</i>	36



**MEMPERSIAPKAN KOMPONEN KEKUATAN MARITIM
MENJADI SUMBER DAYA NASIONAL
UNTUK PERTAHANAN NEGARA DI LAUT**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Latar belakang.

Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan menyebutkan secara jelas bahwa pertahanan Indonesia disusun dengan memperhatikan kondisi geografis sebagai negara kepulauan.¹ Konsekuensi dari disusunnya pertahanan dengan memperhatikan kondisi geografis tersebut adalah dibutuhkan postur pertahanan negara di laut yang memadai serta sepadan dengan potensi ancaman yang akan dihadapi, meliputi medan dan posisinya. Medannya akan meliputi luas perairan yang harus di-cover oleh armada angkatan laut untuk mengamankannya, sedangkan posisinya adalah pada jalan silang dunia. Dengan posisinya pada jalan silang dunia, perlu disadari bahwa kondisi ini mengandung resiko ancaman yang sangat kompleks karena aksis ancaman dapat datang dari berbagai arah dan sangat sulit untuk diprediksi.

Memperhatikan dinamika lingkungan strategis, baik itu dihadapkan pada lingkungan global maupun nasional maka tantangan dalam menghadapi ancaman di masa depan akan semakin kompleks dan tidak akan sama dengan masa sekarang. Dengan dukungan anggaran yang sangat terbatas, sangat sulit bagi pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan, untuk mewujudkan postur pertahanan yang ideal bila dihadapkan pada ancaman yang semakin kompleks tersebut. Kondisi ini menjadi semakin *urgent* untuk diperhatikan apabila postur pertahanan saat

¹ Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan. Pasal 3.

ini dihadapkan lagi dengan berkembangnya generasi peperangan yang sudah memasuki generasi kelima, ditandai adanya *Revolution in Military Affair* (RMA) di beberapa negara maju. Secara akademik, RMA akan menempatkan teknologi sebagai determinan utama dari proses revolusi sistem pertahanan itu.² Namun Indonesia yang belum bisa sepenuhnya mengejar kemampuan negara maju dari sisi teknologi, harus jeli dalam memanfaatkan sisi lain yang ada pada komponen bangsa ini sebagai determinan penggantinya.

Dalam rangka memanfaatkan sisi lain yang ada pada komponen bangsa tersebut, maka sudah saatnya sumber daya maritim nasional dapat dihimpun menjadi Kekuatan Maritim. Berdasarkan teori, Kekuatan Maritim atau *Maritime Power* ini terdiri dari dua sub-sistem, yaitu kekuatan laut atau *sea power* meliputi seluruh sumber daya nasional yang ada di laut sebagai sub-sistem pertama, dan kekuatan angkatan laut atau *sea force* sebagai sub-sistem kedua.³ Keduanya merupakan komplementer satu dengan lainnya, dan hasilnya akan mendukung terwujudnya Kekuatan Maritim yang masif dan handal dalam suatu sistem pertahanan negara di laut yang bersifat semesta. Sejarah Bangsa Indonesia telah membuktikan bahwa sejak perang kemerdekaan, komplementer dari seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional sangat menentukan. Bahkan dapat dikatakan bahwa tanpa keikutsertaan sumber daya nasional itu, maka kekuatan militer sebagai unsur tunggal tidak akan berhasil dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pola seperti ini juga tercatat dalam sejarah peperangan negara lain yang kekuatan militernya *inferior* secara teknologi, misalnya China dalam menghadapi Jepang, serta Vietnam dalam menghadapi Amerika.⁴ Dengan memperhatikan urgensi dari keterlibatan sumber daya nasional tersebut, maka perlunya dipersiapkan sistem pertahanan negara di laut yang bersifat

² Dr. Marsetio. 2014. *Sea Power Indonesia*. Jakarta: Universitas Pertahanan. Hlm xii

³ Slamet Soebijanto. 2004. *Kekuatan Maritim Sebagai Salah Satu Pilihan Pembangunan Ketahanan Nasional Bangsa*. Jakarta: Jurnal Ketahanan Nasional, IX (2), Agustus 2004. Hlm 45.

⁴ JS. Prabowo, dkk. 2019. *Himpunan Catatan tentang Perang Gerilya, Mao, Nasution, Che, Carlos, & Crabtree*. Jakarta: Media Pandu Bangsa. Hal vi-xxx

semesta ini secara dini, dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut.⁵

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa komponen Kekuatan Maritim sebagai salah satu sumber daya nasional masih berupa potensi yang perlu dikelola. Sedangkan untuk mengelolanya juga membutuhkan kesadaran bela negara dari seluruh masyarakat maritim tersebut, dengan didukung oleh kesadaran domain maritim mereka atau *maritime domain awareness* (MDA). Untuk mewujudkan sistem pertahanan yang bersifat semesta ini, beberapa “payung hukum” yang ada telah diperkuat dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Undang-undang ini mengatur secara khusus tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara dan juga telah dijabarkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaannya. Namun beberapa “payung hukum” tersebut perlu masih perlu dibenahi, yang salah satunya adalah untuk mengatur bagaimana mempersiapkan komponen Kekuatan Maritim sebagai sumber daya nasional dengan ciri maritim dalam mendukung pertahanan negara di laut. Apabila Kekuatan Maritim ini dapat dikelola dengan baik, maka akan memberikan kontribusi dalam mendukung penyelenggaraan pertahanan negara di laut yang bersifat semesta, dengan berorientasi kepada kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Rumusan Masalah.

Berkaitan dengan isu penyelenggaraan pertahanan di atas, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penulisan Kertas karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) ini adalah “bagaimana mempersiapkan komponen Kekuatan Maritim menjadi sumber daya nasional untuk pertahanan negara di laut?” Berdasarkan rumusan masalah ini, penulis melaksanakan telaahan berdasarkan teori yang ada untuk menyusun pertanyaan kajian yang akan menjadi pembahasan di dalam Taskap ini, sebagai berikut:

⁵ Undang-Undang RI nomor 3. *Op.Cit.* Pasal 1.

- a. Bagaimana meningkatkan kesadaran bela negara dari seluruh lapisan masyarakat maritim yang dibutuhkan dalam mendukung kesiapannya menjadi sumber daya nasional untuk pertahanan negara di laut sebagai tujuan akhirnya?
- b. Bagaimana menyusun formulasi yang tepat dalam mempersiapkan komponen Kekuatan Maritim sebagai sarana pemenuhan sumber daya nasional menjadi Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung pertahanan negara di laut?
- c. Bagaimana membenahi “payung hukum” yang diperlukan dalam menjabarkan cara pengelolaan dan pembentukan komponen Kekuatan Maritim sebagai sumber daya nasional untuk mendukung pertahanan negara di laut?

3. Maksud dan Tujuan.

- a. Maksud.

Penulisan Taskap ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menganalisa permasalahan dalam mempersiapkan komponen Kekuatan Maritim serta solusi pemecahan permasalahan tersebut dalam mendukung kesiapannya menjadi sumber daya nasional untuk pertahanan negara di laut.

- b. Tujuan.

Adapun tujuan penulisan Taskap ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pemangku kebijakan sebagai solusi permasalahan dalam mempersiapkan komponen Kekuatan Maritim menjadi sumber daya nasional untuk pertahanan negara di laut.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika.

- a. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup dalam penulisan Taskap ini dibatasi pada strategi dalam mempersiapkan komponen Kekuatan Maritim dari

sub-sistem kekuatan laut sebagai sumber daya nasional untuk mendukung sistem pertahanan negara di laut yang bersifat semesta. Taskap ini juga sekaligus mengimplementasikan aspek maritim dari Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan SDN untuk Pertahanan Negara.

b. Sistematika.

Pembahasan dalam penulisan Taskap ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- 1) Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang penulisan, rumusan masalah termasuk di dalamnya tiga pertanyaan kajian yang ada, maksud dan tujuan dari penulisan Taskap, ruang lingkup tulisan, sistematika penulisan, metode dan pendekatan yang digunakan, serta pengertian-pengertian.
- 2) Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini akan memberikan gambaran umum mengenai dasar-dasar yang akan digunakan di dalam penulisan dan selanjutnya akan diurai satu persatu, meliputi peraturan perundang-undangan, kerangka teoritis, data dan fakta, serta lingkungan strategis yang berpengaruh dalam mempersiapkan komponen Kekuatan Maritim menjadi sumber daya nasional untuk pertahanan negara di laut.
- 3) Bab III Pembahasan. Substansi bab ini akan mengacu pada tiga pertanyaan kajian yang dieksplorasi berdasarkan teori strategi, yaitu: Bagaimana meningkatkan kesadaran bela negara dari seluruh lapisan masyarakat maritim yang dibutuhkan dalam mendukung pertahanan negara di laut sebagai tujuan akhir (*ends*); Bagaimana menyusun formulasi yang tepat dalam mempersiapkan komponen Kekuatan Maritim sebagai sarana (*means*) pemenuhan sumber daya nasional untuk pertahanan negara di laut; Dan bagaimana membenahi “payung hukum” yang diperlukan dalam

menjabarkan cara (*ways*) pengelolaan komponen Kekuatan Maritim sebagai sumber daya nasional untuk mendukung pertahanan negara di laut. Pembahasan dilakukan dengan menganalisisnya menggunakan teori yang relevan, mempertimbangkan pengaruh lingkungan strategis serta disesuaikan dengan peraturan perundangan, untuk selanjutnya diajukan konsep bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan kajian tersebut.

- 4) Bab IV Penutup. Bab ini terdiri dari simpulan yang akan menguraikan rumusan secara ringkas dan sistematis dari apa yang telah dibahas dalam Taskap ini. Selanjutnya bab ini juga akan diakhiri dengan rekomendasi, yang merupakan saran komplementer kepada pemangku kebijakan atas jawaban pertanyaan kajian dalam bab sebelumnya.

5. Metode dan Pendekatan.

a. Metode.

Metode yang digunakan dalam penulisan Taskap ini adalah analisis kualitatif/deskriptif. Sedangkan data dan fakta dikumpulkan dengan studi kepustakaan berupa data sekunder yang dilengkapi beberapa data primer, untuk selanjutnya disajikan dan dianalisa menggunakan pendekatan kualitatif.

b. Pendekatan.

Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan Taskap ini adalah berdasarkan perspektif kepentingan nasional, khususnya dalam aspek pertahanan negara, dan dianalisa dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu sesuai kerangka teoritis.

6. Pengertian.

- a. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.⁶

- b. Kekuatan Maritim adalah segala potensi kekuatan nasional yang menggunakan laut sebagai wahananya, meliputi angkatan laut dan kekuatan laut lainnya, seperti penegak hukum di laut, armada kapal niaga, pelabuhan serta industri dan jasa maritim.⁷
- c. Sumber Daya Nasional adalah adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan yang dapat digunakan dalam mendukung pertahanan negara.⁸
- d. Komponen Cadangan adalah Sumber Daya Nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama.⁹
- e. Komponen Pendukung adalah Sumber Daya Nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dan Komponen Cadangan.¹⁰
- f. *Maritime Domain Awareness* (MDA) adalah pemahaman yang efektif tentang segala sesuatu yang terkait dengan domain atau lingkungan maritim yang dapat berdampak pada keamanan, keselamatan, ekonomi, atau lingkungan.¹¹
- g. *Revolution in Military Affair* (RMA) adalah revolusi di bidang teknologi militer dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, yang bermula dari konsep K3I (komando, kendali, komputer dan intelijen) dan sekarang berkembang menjadi K4IPP sehingga memunculkan konsep operasi dan doktrin militer yang baru.¹²

⁶ Undang-Undang RI nomor 3. *Op.cit.* Pasal 1.

⁷ Dr. Marsetio. *Op.cit.* Hlm. 90.

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU RI Nomor 23 Tahun 2019. Pasal 1.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *National Plan do Achieve Maritime Domain Awareness* dalam Prima Tegar Anugerah. 2017. MDA Concept. Jakarta: Universitas Pertahanan. Hlm. 2

¹² Hundley dalam Bima Satria. 2017. *Apa yang DImaksud dengan Revolution in Military Affair*. <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-revolution-in-military-affairs/6302>. Diakses pada 5 Juli 2021 pukul 17.50 WIB.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum.

Mempersiapkan komponen Kekuatan Maritim menjadi sumber daya nasional untuk pertahanan negara di laut perlu dilakukan dengan berbagai pembenahan sebagaimana tiga pertanyaan kajian yang dikemukakan pada bab sebelumnya. Berbagai pembenahan tersebut perlu mempertimbangkan beberapa instrumental input yang meliputi tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan dasar hukum dan legalitas, kerangka teoritis untuk mendapatkan pembenaran secara ilmiah, data dan fakta untuk mendukung proses analisa, serta perkembangan lingkungan strategis yang dianggap berpengaruh.

8. Peraturan Perundang-undangan.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) tahun 1945.

UUD NRI tahun 1945 menjadi dasar fundamental seluruh peraturan perundangan serta memiliki kedudukan tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Karena itu, setiap peraturan perundangan yang akan digunakan sebagai payung hukum dalam mempersiapkan komponen Kekuatan Maritim menjadi sumber daya nasional untuk pertahanan negara di laut tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945. Hak dan kewajiban seluruh masyarakat maritim sebagai bagian dari warga negara untuk dilibatkan dalam mendukung pertahanan negara telah diatur dalam pasal 30 UUD ini, sehingga pemanfaatannya untuk mendukung pertahanan adalah konstitusional dan dapat dijabarkan oleh peraturan perundang-undangan di bawahnya.

- b. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan.

Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Hal ini dijelaskan pada pasal 1 UU RI Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan, di mana cara penyelenggaraan pertahanan tersebut diatur di dalam Bab III undang-undang ini. Salah satunya adalah tentang hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam pertahanan negara, yang diatur di dalam Pasal 9.

- c. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

UU Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengatur segala hal tentang TNI termasuk syarat dan kondisi pengerahan kekuatan TNI oleh Presiden. Tugas pokok TNI seperti yang dijelaskan di dalam pasal 7 undang-undang ini dilakukan dengan Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Dalam sistem pertahanan bersifat semesta, maka kekuatan serta kemampuan TNI dalam melaksanakan tugas pokok tersebut perlu ditingkatkan dan diperbesar oleh sumber daya nasional lainnya, dan untuk itu TNI juga memiliki tugas memberdayakannya secara dini.

- d. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan.

Undang-undang ini merupakan penjabaran dari pasal 30 UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Undang-undang ini juga sekaligus merupakan turunan dari UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, khususnya menjabarkan pasal 1 yang menyebutkan tentang sifat

kesemestaan dari sistem pertahanan dengan melibatkan seluruh sumber daya nasional termasuk komponen Kekuatan Maritim. Pasal ini juga menyebutkan bahwa sistem pertahanan ini perlu dipersiapkan secara dini dan penyelenggaraannya dilakukan secara total, terpadu, terarah dan berkelanjutan.

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU RI Nomor 23 Tahun 2019.

Peraturan pemerintah (PP) ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Penerbitan PP ini dimaksudkan untuk mengatur secara lebih jelas peran dan posisi masyarakat dalam sistem pertahanan negara. Menurut PP ini, pengelolaan sumber daya nasional untuk mendukung pertahanan negara dilakukan dalam lingkup beberapa kegiatan yang di antaranya adalah penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara, pengelolaan Komponen Pendukung, serta pembentukan, penetapan dan pembinaan Komponen Cadangan.

9. Kerangka Teoritis.

Beberapa landasan teori yang dipergunakan dalam penulisan Taskap ini antara lain sebagai berikut:

- a. Teori Strategi.

Strategi berasal dari sebuah kata dalam bahasa Yunani, yaitu "Strategos" yang mulai digunakan sejak abad ke-18. Dalam arti yang sempit strategi dianggap sebagai seni dan ketrampilan dari para Jenderal dalam mengatur pasukan. Sedangkan menurut B. H. Liddell Hart's, strategi adalah *the art of distributing and applying military means to fulfill the ends of policy* atau seni dalam menggunakan (ways) sarana militer (*means*) untuk mencapai tujuan akhir dari

kebijakan (*ends*).¹³ Berdasarkan definisi tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa strategi adalah Ilmu dalam memformulasikan tata cara untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dalam mencapai suatu tujuan akhir.

Dengan demikian, maka rumusan suatu strategi harus mengandung tata cara yang akan ditempuh, sumber daya dan sarana prasarana yang akan digunakan, serta untuk tujuan apa cara dan sumber daya itu digunakan. Teori ini digunakan oleh penulis dalam mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan kajian yang diangkat dalam penulisan Taskap ini. Sehingga rumusnya berdasarkan teori tersebut akan meliputi: Bagaimana meningkatkan kesadaran bela negara dari seluruh lapisan masyarakat maritim, yang dibutuhkan dalam mendukung kesiapannya menjadi sumber daya nasional pertahanan negara di laut sebagai tujuan akhir (*ends*); Bagaimana mempersiapkan komponen Kekuatan Maritim sebagai sarana (*means*) pemenuhan sumber daya nasional menjadi Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung pertahanan negara di laut; Dan bagaimana membenahi “payung hukum” yang diperlukan dalam menjabarkan cara (*ways*) pengelolaan dan pembentukan komponen Kekuatan Maritim sebagai sumber daya nasional untuk mendukung pertahanan negara di laut.

b. Teori *Sea Power*.

Dalam perspektif kontemporer, teori tentang *Sea Power* diusung oleh Geoffrey Till yang menyatakan bahwa profesi dan pekerjaan masyarakat maritim adalah merupakan kekuatan laut sekaligus sebagai salah satu sub-sistem selain kekuatan angkatan laut dalam mendukung Kekuatan Maritim selama masa damai.¹⁴ Hal ini sejalan dengan teori *Sea Power* klasik dari Alfred Thayer Mahan, namun dipertegas dengan suatu penggambaran

¹³ Liddell Hart, B. H. 1967. *Strategy*. London: Faber, 2nd rev ed.

¹⁴ Soewarso. 1982. *Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, Keamanan Nasional*. Jakarta: Alumni Sekolah Tinggi Teknologi TNI AL. Hlm. 391.

bahwa hubungan antara kekuatan laut dan angkatan laut sangatlah interdependensi dan saling mendukung.¹⁵ Sedangkan dalam teori *Sea Power* klasik, Rear Admiral Alfred Thayer Mahan di dalam bukunya yang ditulis tahun 1890 dengan judul *The Influence Of Sea Power Upon History* menyebutkan bahwa untuk menjadikan bangsa yang besar harus dapat menguasai kepentingan mereka di laut sehingga membutuhkan angkatan laut yang kuat untuk melindungi kepentingannya.¹⁶ Senada dengan kedua teori tersebut, Prof. Dr Marsetio menyatakan bahwa *Sea Power* tidak hanya berupa armada kapal perang saja namun juga mencakup semua potensi kekuatan nasional lain yang menggunakan laut sebagai wahananya. Berdasarkan pengertian ini maka Kekuatan Maritim juga meliputi para penegak hukum di laut, armada kapal niaga, pelabuhan, laboratorium serta industri dan jasa maritim.¹⁷

Dikaitkan dengan kompleksitas potensi ancaman sebagai konsekuensi dari konstelasi geografis Indonesia, maka kerawanan akan semakin bertambah apabila Indonesia tidak dapat menunjukkan kapabilitasnya dalam pertahanan negara di laut yang *inheren* di dalamnya adalah penegakan hukum dan kedaulatan. Untuk itu, Indonesia harus bisa memanfaatkan potensi dari komponen Kekuatan Maritim sesuai teori *Sea Power* tersebut sebagai wujud dari sistem pertahanan yang bersifat semesta untuk mendukung kapabilitas bangsa dalam pertahanan negara di laut.

c. Teori Manajemen Strategik.

Menurut Robert Grant, bahwa faktor penentu keberhasilan sebuah strategi ada empat yaitu: Tujuan yang sederhana, konsisten dan jangka panjang; Pemahaman yang memadai tentang

¹⁵ Geoffrey Till. 2004. *Sea Power, A Guide for the Twenty-First Century*. London: Frank Cass. Hlm.20.

¹⁶ AT. Mahan. 1960. *The Influence of Sea Power Upon History*. Boston: Little Brown and Company, Twelfth Edition. Hlm.82.

¹⁷ Marsetio. 2014. *Sea power Indonesia*. Jakarta: Universitas Pertahanan. Hlm 90.

lingkungan; Penilaian sumber daya yang objektif; Dan implementasi yang efektif.¹⁸

Berdasarkan teori ini, maka mempersiapkan Komponen Kekuatan Maritim menjadi sumber daya nasional untuk pertahanan negara di laut harus menjadi suatu tujuan akhir yang disepakati oleh seluruh masyarakat maritim. Hal ini penting, karena masyarakat maritim ini adalah sumber daya yang akan digunakan dan oleh sebab itu masyarakat maritim ini juga harus memiliki *Maritime Domain Awareness* (MDA) sebagai wujud pemahaman tentang lingkungannya. Selanjutnya adalah bagaimana implementasi dari pemanfaatan komponen Kekuatan Maritim sebagai sumber daya dan pemahaman terhadap lingkungan tersebut dalam mencapai tujuan yang telah disepakati.

d. Teori Efektifitas Hukum.

Berdasarkan teori Efektifitas Hukum menurut Soerjono Soekanto, dijelaskan bahwa efektif atau tidaknya suatu produk hukum akan ditentukan oleh lima faktor, yaitu faktor masyarakat di mana hukum tersebut diterapkan, faktor kebudayaan sebagai hasil karya, cipta dan rasa di dalam pergaulan hidup masyarakat, faktor penegak hukum yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor hukumnya itu sendiri yang dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangannya, serta faktor sarana atau fasilitas yang digunakan dalam mendukung penegakan hukum.¹⁹

Teori ini digunakan oleh penulis untuk menganalisa sejauh mana “payung hukum” yang digunakan dalam pengelolaan sumber daya nasional untuk mendukung pertahanan negara dapat efektif pemberlakuannya di tengah masyarakat. Hal ini penting dilakukan untuk menghindari resistensi dari masyarakat, sehingga dari hasil

¹⁸ Rachmat. 2013. *Manajemen Strategik*. Bandung: Penerbit Pustaka Setia. Hlm. 99.

¹⁹ Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 8

analisis dengan menggunakan teori ini akan diketahui apakah undang-undang yang ada sudah cukup memadai untuk diterapkan.

e. *SWOT Analysis.*

SWOT pada awalnya adalah suatu metode perencanaan strategis yang digunakan dalam proyek atau suatu spekulasi bisnis. Namun dalam perkembangannya, SWOT juga dimanfaatkan untuk merumuskan strategi dalam berbagai ilmu termasuk pertahanan. Proses dalam analisa SWOT akan digunakan untuk menganalisa apakah mempersiapkan komponen Kekuatan Maritim merupakan langkah yang relevan bila dihadapkan perkembangan lingkungan strategis, baik global (eksternal) maupun nasional (internal). Analisis dilakukan dengan memperhatikan empat unsur SWOT, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang dan kendala (*strengths, weaknesses, opportunities, threats*).

Hasil identifikasi dari keempat faktor SWOT dianalisa menggunakan gambar matriks yang aplikasinya secara umum akan dijabarkan mengenai bagaimana kekuatan yang dimiliki mampu memanfaatkan peluang yang ada, bagaimana mengatasi kelemahan yang dapat menghalangi peluang yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan mampu digunakan dalam menghadapi kendala, dan terakhir adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan yang dimiliki agar ancaman tidak menjadi nyata.²⁰

10. Data dan Fakta.

Berdasarkan substansi yang akan dibahas sesuai pertanyaan kajian di dalam penulisan Taskap ini, maka perlu disajikan beberapa data dan fakta terkait kesadaran bela negara dari seluruh lapisan masyarakat, kondisi komponen Kekuatan Maritim saat ini, serta beberapa peraturan perundangan yang ada sebagai “payung hukum”, baik yang mengatur tentang sistem pertahanan negara maupun yang mengatur secara khusus

²⁰ Marimin. 2004. *Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk*. Jakarta: Penerbit PT Grasindo. Hlm. 58.

tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk mendukung pertahanan negara.

a. Kesadaran Bela Negara dari Masyarakat.

Kesadaran masyarakat dalam bela negara, dapat kita lihat dari data dan fakta sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan hasil survey, kondisi kesadaran bela negara dan wawasan kebangsaan Indonesia cukup mengkhawatirkan karena berada pada urutan nomor 95 dari 106 negara. Hal ini boleh jadi disebabkan sistem pendidikan kita yang memang belum mendukung terbentuknya kesadaran tentang bela negara tersebut.²¹ Hal ini juga dapat dilihat dari kurikulum pendidikan nasional yang memang belum memuat materi pendidikan karakter secara proporsional untuk membentuk kesadaran masyarakat dalam bela negara.²² Kondisi ini juga bersesuaian dengan hasil dari sebuah survey yang dilakukan oleh Komite Riset Kedaulatan Pertahanan Universitas Indonesia pada tiga kampus yang ada di Jakarta. Survey ini merilis laporan awal tentang bela negara pada generasi Y dan Z di Indonesia, yang menyatakan bahwa satu dari lima mahasiswa Indonesia tidak bersedia ikut serta dalam program bela negara.²³
- 2) Selain itu masih adanya persepsi di kalangan masyarakat Indonesia bahwa kegiatan bela negara terkesan militeristik dan kaku. Persepsi lain juga mengatakan bahwa negara

²¹ Ryamizard Ryacudu. Dalam pembukaan Munas IX FKPP. 2015. <https://mediaindonesia.com/humaniora/4981/bangkitkan-kesadaran-bela-negara>. Diakses pada 4 Juli 2021. Pukul 19.15 WIB.

²² Sekolah Guru Indonesia. 2020. *Solusi Mengatasi Minimnya Pendidikan Karakter*. <http://www.sekolahguru-indonesia.net/solusi-mengatasi-minimnya-pendidikan-karakter>. Diakses pada 08 April 2020. Pukul 20.00 WIB.

²³ KRKP Universitas Indonesia. 2019. *1 dari 5 Mahasiswa di 3 Kampus Tolak Program Bela Negara*. <https://tirto.id/krkp-ui-1-dari-5-mahasiswa-di-3-kampus-tolak-program-bela-negara-emHW>. Diakses pada 4 Juli 2021. Pukul 22.20 WIB.

sudah aman dan tentram kenapa harus ada bela negara.²⁴ Sebagian masyarakat juga menganggap bahwa telah terjadi pergeseran paham *State Security* menjadi *Human Security*, sehingga mereka menyatakan bahwa preferensi objek ancaman bukan lagi negara melainkan manusia.²⁵ Dengan paradigma ini, menurut mereka isu perang bukan lagi merupakan suatu ancaman di era saat ini dan menurut mereka ancaman saat ini sudah bergeser kepada isu demokratisasi, HAM, dan lain-lain. Selain itu, menurut mereka juga bahwa penyelesaian konflik antar negara sudah tidak perlu dilakukan dengan cara-cara militer melainkan dilakukan melalui diplomasi atau peradilan internasional.

- 3) Pemahaman masyarakat terhadap bela negara akan berpengaruh terhadap dukungan mereka dalam rencana pengelolaan Komponen Pendukung dan pembentukan Komponen Cadangan. Walaupun pendaftaran Komponen Cadangan yang telah dibuka untuk matra darat mendapatkan animo cukup besar dari masyarakat, namun rencana ini mendapatkan banyak kritikan dari berbagai elemen masyarakat lainnya. Hal ini dapat dilihat dari kritik yang mempertanyakan urgensi pembentukan dan pengaturannya, serta dianggap memiliki permasalahan yang cukup fundamental karena mengancam hak-hak konstitusional warga negara dan kehidupan demokrasi. Mereka juga menganggap bahwa pendekatan ini cenderung militeristik sehingga ada anggapan bahwa ini adalah upaya militerisasi sipil melalui program bela negara.²⁶

²⁴ Taqo Sidqi, Kholfan Zubair. 2018. *Aktualisasi Kegiatan Bela Negara di Sekolah*. Jurnal Pendidikan Agama Islam Universitas Wahid Hasyim, Vol. 6. No. 1. Juni 2018. Hlm. 72.

²⁵ Kabar Latuharhari. 2021. *Menyoal Undang-undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara*. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/3/23/1338/menyoal-undang-undang-pengelolaan-sumber-daya-nasional-untuk-pertahanan-negara-psdn.html>. Diakses pada 17 april 2021. Pukul 17.40. WIB.

²⁶ Riyan Setiawan. 2021. *Bela Negara Tak Harus Militerisasi*. <https://tirto.id/bela-negara-tak-harus-militerisasi-lewat-komcad-pak-jokowi-f93A>. Diakses pada 13 Februari 2021. Pukul 20.00 WIB.

b. Kondisi Komponen Kekuatan Maritim.

Walaupun potensinya besar dalam mendukung sistem pertahanan negara di laut yang bersifat semesta, namun seluruh komponen Kekuatan Maritim ini masih berupa potensi yang harus dikelola dan dipersiapkan. Sampai sejauh ini yang dilakukan oleh TNI AL sebagai representasi dari Kementerian Pertahanan baru sebatas melakukan kegiatan pendataan dan pembinaan secara terbatas.²⁷ Berdasarkan ruang lingkup penulisan Taskap ini, akan di jabarkan data tentang komponen Kekuatan maritim dari sub-sistem kekuatan laut, yang meliputi para penegak hukum di laut selain TNI AL yang memiliki armada, armada kapal niaga, pelabuhan, serta industri dan jasa maritim.

- 1) Penegak hukum di laut selain TNI AL yang memiliki armada. Ada lima Kementerian/Lembaga selain TNI AL yang memiliki armada penegakan hukum di laut, yaitu Bakamla, Polri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Keuangan.²⁸
 - a) Armada Bakamla. Bakamla mempunyai satu unit kapal yang difungsikan sebagai kapal markas (KN 1101) dengan ukuran 110 meter dan diawaki 76 personil serta memiliki kemampuan jelajah 4.600 NM dengan *endurance* 14 hari. Selain itu Bakamla memiliki tiga unit kapal patroli dengan ukuran 80 meter (KN Pulau Nipah-321, KN Pulau Marore-322, dan KN Pulau Dana-323) yang aktif operasional sejak Agustus 2019. Selain itu, Bakamla juga memiliki enam unit kapal berukuran 48 meter, 16 unit *boat* patroli berukuran 15 meter (tipe

²⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan Aspotmar Koarmada I, II dan III tanggal 17 Mei 2021.

²⁸ Gentur Wasisto. *Kewenangan Bakamla dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu dilaut berdasarkan UU No. 32 tahun 2014 tentang Kelautan*. Jurnal Program Study Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Hlm.12.

Katamaran), serta 14 unit *boat* tipe RIB (*Rigid Inflatable Boat*) ukuran 12 meter.²⁹

- b) Armada Polisi Air (Polair). Total armada yang dimiliki Polair adalah 112 unit, dengan rincian: satu unit kapal berukuran 73 meter, sepuluh unit kapal kelas A berukuran 48 meter dan 45 meter, sebelas kapal kelas B berukuran 28 meter, dan 91 unit *speed boat* ukuran 15 meter.³⁰
- c) Armada Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) Ditjen Hubla. KPLP merupakan instansi paling tua yang melakukan tugas penegakan hukum di perairan Indonesia, karena sudah ada sejak masa Hindia Belanda. Armada KPLP cukup besar yaitu 378 unit kapal berbagai tipe, terdiri dari: tujuh unit kapal kelas I berukuran 60 meter, 15 unit kapal kelas II berukuran 42 meter, 54 unit kapal kelas III berukuran 28 meter, 65 unit *speed boat*/kapal kelas IV (ukuran 15 meter), serta 237 unit *speed boat*/kapal kelas V (ukuran 12 meter).³¹
- d) Armada Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP). PSDKP merupakan instansi di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang juga mempunyai kapal dengan kewenangan melakukan perlindungan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan hingga ZEEI. Sampai saat ini Ditjen PSDKP mempunyai 27 Kapal Pengawas dengan berbagai tipe dan ukuran (14 m hingga 42 m) serta 89 unit *speed boat*.³²

²⁹ Data diolah dari Dispotmar TNI AL dan Jurnal Maritim. 2021. <https://jurnalmaritim.com/armada-sea-and-coast-guard-indonesia/>. Diakses pada 27 April 2021. Pukul 19.00 WIB.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*


- e) Armada Ditjen Bea Cukai (DJBC). Sesuai undang-undang Kepabeanan, DJBC memiliki kewenangan melakukan penghentian dan pemeriksaan di laut maupun sungai. Saat ini DJBC memiliki 182 unit kapal berbagai ukuran, dengan rincian: 17 unit *Fast Patrol Boat* (FPB) kayu berukuran 28 meter, 14 unit FPB aluminium berukuran 28 meter, tujuh unit FPB aluminium berukuran 38 meter, dua unit FPB aluminium berukuran 60 meter, sembilan unit *Very Slender Vessel* (VSV) serta 137 unit *speed boat*.³³
- 2) Armada Kapal Niaga. Berdasarkan data dari Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI, pada 31 Desember 2020 total Armada Niaga Indonesia sebanyak 32.587 kapal (45 juta GT). Jumlah tersebut terdiri dari Armada milik Perusahaan Angkutan Laut Nasional (pemegang SIUPAL) sebanyak 29.129 unit / 44.282.317 GT, serta armada milik perusahaan angkutan laut khusus (pemegang SIOPSUS) termasuk armada kapal perikanan sebanyak 3.458 unit / 1.088.129 GT.
- 3) Industri dan Jasa Maritim. Berdasarkan data dari INSA (*Indonesian National Shipowners Association*) tahun 2019, jumlah perusahaan pelayaran nasional sebanyak 4.059 perusahaan.³⁴ Selanjutnya berdasarkan data Kementerian Perindustrian tahun 2020, jumlah galangan kapal saat ini sudah melebihi 250 buah yang mencapai kapasitas produksi hingga sekitar satu juta *dead weight tonnage*/DWT per tahun untuk membuat kapal baru dan 12 juta DWT per tahun untuk melaksanakan reparasi. Galangan kapal tersebut saat ini mampu membangun kapal sampai dengan kapasitas 50 ribu DWT serta mampu melakukan reparasi sampai

³³ *Ibid.*

³⁴ Fajar Pebrianto. *INSA: Jumlah Kapal di Indonesia Naik Dua Kali Lipat dalam 5 Tahun*. <https://bisnis.tempo.co/read/1378900/insa-jumlah-kapal-di-indonesia-naik-dua-kali-lipat-dalam-5-tahun/full&view=ok>. Diakses pada 07 April 2021 pukul 10.49 WIB.

dengan 150 ribu DWT.³⁵ Saat ini industri galangan kapal telah menjadi salah satu industri strategis nasional karena mempunyai peran vital dalam mendukung operasional seluruh armada laut yang ada.

- 4) Pelabuhan. Berdasarkan data dari Badan Statistik Nasional tahun 2017, jumlah pelabuhan strategis Indonesia adalah sebanyak 1659 Pelabuhan.³⁶ Disebut strategis karena pelabuhan ini dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas seperti alat angkut peti kemas, barang dan penumpang serta mempunyai tingkat kepadatan pergerakan atau mobilitas kapal yang tinggi. Sedangkan berdasarkan data dari Kementerian perhubungan tahun 2017, terdapat sekitar 636 pelabuhan lainnya yang digunakan untuk melayani angkutan laut terdaftar.



Sumber : Simpel Dephub.go.id.

³⁵ Rina Anggraeni. 2021. *Jumlah Galangan Kapal Tembus 250 Perusahaan, Kapasitas Capai 1 DWT*. <https://ekbis.sindonews.com/berita/1562269/34/jumlah-galangan-kapal-tembus-250-perusahaan-kapasitas-capai-1-dwt>. Diakses pada 07 April 2021 pukul 19.15 WIB.

³⁶ BPS. *Jumlah Pelabuhan Strategis*. 2021. https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1211/sdgs_9/1. Diakses pada 08 April 2021 pukul 18.50. WIB..

- c. Peraturan Perundangan sebagai “payung hukum” Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Mendukung Pertahanan Negara di Laut.

Payung hukum yang digunakan dalam pengelolaan sumber daya nasional untuk mendukung pertahanan negara di laut sudah tersurat mulai dari UUD NRI 1945, beberapa undang-undang hingga peraturan pemerintah. Di dalam pasal 30 ayat (1) UUD NRI 1945 disebutkan dengan jelas bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Sedangkan pada pasal 30 ayat (2) disebutkan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Pasal 30 tersebut memiliki makna bahwa setiap yang merasa sebagai warga negara Indonesia akan memiliki hak dan sekaligus juga kewajiban yang sama untuk turut serta dalam pertahanan negara, baik berperan langsung sebagai anggota TNI, maupun pendukungnya. Namun ketentuan lebih lanjut mengenai keterlibatan sebagai pendukung tersebut masih perlu diatur oleh undang-undang di bawahnya yang menjabarkan.

Sedangkan Undang-Undang RI No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan lainnya yang dipersiapkan secara total, terpadu, terarah. Sedangkan pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa pertahanan negara disusun dengan memperhatikan bentuk negara Indonesia dengan konstelasi kepulauan. Terkait ketentuan dalam pasal-pasal itu, maka komponen Kekuatan Maritim merupakan salah satu yang krusial dalam membentuk postur pertahanan negara dengan memperhatikan konstelasi geografis dari Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan sehingga ketentuan tentang cara mempersiapkannya perlu diakomodir sesuai karakteristiknya. Keterlibatan sumber daya

nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Pertahanan di atas, telah diatur secara khusus oleh Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan (PSDN). Undang-Undang ini juga telah dijabarkan pengaturannya lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 tahun 2021. Namun demikian keberadaan Undang-Undang PSDN ini masih perlu ditinjau ulang pada beberapa pasal yang dianggap bermasalah.³⁷ Sedangkan PP nomor 3 tahun 2021 masih harus diterjemahkan secara lebih rinci, baik oleh peraturan menteri maupun doktrin pada level operasional untuk mengakomodir perbedaan karakteristik pada setiap matra angkatan, termasuk di antaranya adalah rencana pengelolaan calon Komponen Pendukung dan Komponen Cadangan matra laut.

11. Lingkungan Strategis.

Lingkungan strategis merupakan lingkungan eksternal (global maupun regional) dan internal (nasional) yang dapat mempengaruhi upaya dalam mempersiapkan komponen Kekuatan Maritim menjadi sumber daya nasional untuk pertahanan negara di laut. Beberapa hal tentang kondisi perkembangan lingkungan strategis dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Lingkungan Global.

- 1) Perkembangan Revolusi Industri 4.0. Memasuki masa revolusi industri 4.0 tentunya telah membuat dunia berada di era yang semakin modern. Teknologi yang berkembang semakin pesat telah membuat globalisasi semakin interkoneksi dengan didukung *Internet of Things* (IOT) atau *Internet of People* (IOP). Perkembangan teknologi ini telah memicu terjadinya revolusi juga dalam dunia militer yang

³⁷ Reza Gunandha. 2021. *UU PSDN yang Mengatur Komponen Cadangan Digugat ke MK. Kenapa.* <https://imparsial.org/uu-psdn-yang-mengatur-komponen-cadangan-digugat-ke-mk-kenapa/>. Diakses pada 4 Juli 2021 pukul 17.15. WIB.

disebut dengan *Revolution in Military Affair (RMA)*, sehingga IOT dan IOP banyak dimanfaatkan dalam mengambil sebuah keputusan secara tepat dan cepat. Selain itu, kehadiran *cyber physical system* akan membantu memutuskan sendiri secara otomatis dengan fungsi yang benar, sehingga sangat membantu menyelesaikan pekerjaan berbahaya dalam suatu operasi militer.³⁸ Revolusi industri 4.0 dalam dunia militer ini sebenarnya merupakan peluang bagi Indonesia dalam memodernisasi sistem pertahanannya, sehingga perlu diperhatikan agar pembangunan postur pertahanan dapat mengimbangi setiap dinamika perkembangan teknologi.

- 2) Pembentukan Milisi Maritim Vietnam dan China. Salah satu strategi yang digunakan Vietnam dalam menghadapi China dalam konflik di Laut China Selatan adalah membangun milisi yang terdiri kapal-kapal non militer. Hal ini diatur dengan sebuah undang-undang yang memberi wewenang kepada milisi maritim ini untuk melakukan pengawasan laut termasuk memata-matai fasilitas militer dan kapal China. Saat ini diperkirakan milisi tersebut berjumlah sekitar 8.000 kapal penangkap ikan dan 70.000 nelayan.³⁹ Sementara itu China juga sudah melakukan hal yang sama dengan membangun unit milisi maritim di Kota Sansha, salah satu kota yang dibangun di atas gugusan pulau di Laut China Selatan. Milisi maritim ini merupakan bagian dari struktur angkatan bersenjata Republik Rakyat China dengan dua fungsinya, yaitu menjaga dan melindungi hak-hak negaranya pada masa damai, serta siap dilibatkan dalam peperangan pada masa

³⁸ Ervina. 2019. *Mengenal Era Revolusi Industri 4.0 dan Keuntungannya*. <https://www.talenta.co/blog/insight-talenta/mengenal-era-revolusi-industri-4-0-dan-keuntungannya/>. Diakses pada 3 Juli 2021 pukul 17.45 WIB.

³⁹ Tomi Patrio Sorongan. 2021. *Vietnam Bangun Milisi Maritim di Laut China Selatan*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210427072520-4-241079/jreeng-vietnam-bangun-milisi-maritim-di-laut-china-selatan>. Diakses pada 26 Juni 2021 pukul 19.30 WIB..

konflik bersenjata.⁴⁰ Pembangunan milisi maritim ini merupakan contoh menarik, sehingga dapat menjadi peluang tentang bagaimana memanfaatkan sumber daya maritim nasional yang ada dalam mendukung sistem pertahanan negara.

- 3) Perkembangan Konflik di Laut China Selatan. Klaim dan ekspansi militer China di Laut China Selatan telah meningkatkan ketegangan, sehingga direspon oleh Amerika dengan ikut menggelar kekuatan militernya di kawasan ini. Sementara itu klaim China di LCS dengan *nine dash lines* nya telah membuat potensi konflik juga terjadi dengan Indonesia, karena garis yang ditarik sebagai batasnya telah memotong wilayah berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara. Walaupun sebenarnya Indonesia bukan merupakan *claimant states* dalam konflik di Laut China Selatan, namun klaim China yang memotong Laut Natuna Utara telah mengganggu hubungan bilateral antara Indonesia dan China. Kondisi ini cukup menjadi kendala bagi Indonesia, mengingat banyaknya kepentingan dengan China termasuk di sektor pertahanan karena saat ini Indonesia juga telah menjadikan produk China sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan Alutsista TNI.
- 4) Ancaman sanksi dari Amerika bagi negara yang bekerjasama dengan Rusia, Korea Utara dan Iran. Pada tanggal 27 Juli 2017 Senat Amerika mengesahkan sebuah undang-undang yang disebut sebagai *Countering America's Adversaries Through Sanctions Act* (CAATSA). Undang-undang ini mengancam pemberian sanksi bagi negara yang melakukan kegiatan transaksi dengan sektor pertahanan atau intelijen dari tiga negara, yaitu Rusia, Iran dan Korea Utara. Padahal Indonesia termasuk salah satu negara yang menjadikan Rusia

⁴⁰ Andrew Erickson dalam Nur Aini. 2021. *China Disebut Kerahkan Milisi Maritim di LCS*. <https://www.republika.co.id/berita/quf9rj382/china-disebut-kerahkan-milisi-maritim-di-lcs>. Diakses pada 26 Juni 2021 pukul 20.15 WIB.

sebagai opsi negara pilihan selain Amerika dan negara Eropa lainnya untuk memenuhi kebutuhan sarana pertahanan dengan teknologi tinggi. Namun dengan adanya ancaman sanksi dari Amerika melalui kebijakan CAATSA tersebut, maka Indonesia harus mempertimbangkan berbagai hal sebelum melakukan transaksi dengan Rusia dalam rangka pemenuhan sumber daya pendukung pertahanan dan hal ini menjadi kendala tersendiri.⁴¹

b. Lingkungan Nasional.

- 1) Kementerian Pertahanan (Kemenhan) telah membuka pendaftaran calon Komponen Cadangan (Komcad). Pada tanggal 2 Juni 2021 Kemenhan telah membuka pendaftaran bagi masyarakat yang berminat menjadi anggota Komcad untuk perekrutan tahap pertama bagi matra darat dengan jumlah kuota berkisar 2.500 orang. Setelah memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan, calon anggota kemudian akan mengikuti seleksi administrasi dilanjutkan dengan seleksi kompetensi, dan bagi yang dinyatakan lulus maka akan menjalani pelatihan dasar kemiliteran selama tiga bulan. Selama masa tiga bulan tersebut, setiap calon akan memperoleh perlengkapan lapangan, rawatan kesehatan, perlindungan jaminan dari kecelakaan kerja dan jaminan kematian serta uang saku.⁴² Rencana pembentukan Komcad matra darat ini tentunya akan menjadi kekuatan tersendiri dalam konsep pemanfaatan Komponen Kekuatan Maritim sebagai sumber daya nasional untuk pertahanan, yang dalam


⁴¹ Bayu Adi Wicaksono. 2020. *TNI Jadi Korban Taktik Licik Bisnis Senjata Militer Amerika*. https://www.viva.co.id/militer/militer-indonesia/1290030-tni-jadi-korban-taktik-licik-bisnis-senjata-militer-amerika?page=3&utm_medium=page-3. Diakses pada 26 Juni 2021 pukul 21.10 WIB..

⁴² Achmad Nasrudin Yahya. 2021. *Kemenhan Buka Pendaftaran Komponen Cadangan 2-7 Juni 2021 Ini Syaratnya*. <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/24/10454521/kemenhan-buka-pendaftaran-komponen-cadangan-2-7-juni-2021-ini-syaratnya?page=all>. Diakses pada 2 Juni 2021 pukul 22.30 WIB.

hal ini adalah rencana pembentukan Komcad matra laut sehingga konsepnya perlu dipersiapkan sejak dini.

- 2) **Bonus Demografi Indonesia.** Dengan jumlah penduduk usia produktif 70.7% dari total penduduk, maka sejak tahun 2020 Indonesia sudah berada di puncak bonus demografi. Lonjakan penduduk usia produktif merupakan tantangan yang disebut dengan *windows of opportunity*, karena bila Indonesia gagal memanfaatkan bonus demografi untuk memacu pertumbuhan, sebaliknya negara ini justru mengalami kemunduran. Agar penduduk usia produktif benar-benar menjadi bonus dari demografi Indonesia dan dapat dijadikan modal dalam mendukung pembangunan, maka mereka harus dibekali dengan pendidikan dan keterampilan yang memadai mengingat masih rendahnya kualitas SDM Indonesia. Salah satu pembekalan yang sangat penting adalah kesadarannya dalam bela negara, agar dapat dijadikan modal dasar untuk keterlibatannya dalam mendukung pertahanan. Karena itu bonus demografi ini sebenarnya merupakan kekuatan dalam konsep pemanfaatan komponen Kekuatan Maritim sebagai sumber daya nasional untuk pertahanan, sepanjang kita dapat memanfaatkan *windows of opportunity* itu. Karena bila tidak, maka mereka akan menjadi generasi tidak produktif, serta tidak punya peran dalam upaya bela negara. Dengan kondisi tersebut, maka bonus demografi akan berubah menjadi bencana demografi bagi Indonesia.
- 3) **Refocusing** anggaran pertahanan. Dalam menghadapi masa pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini, maka kementerian dan lembaga termasuk Kementerian Pertahanan dan TNI diarahkan untuk mendukung kebijakan *refocusing* anggaran demi mendukung upaya pemulihan

ekonomi nasional (PEN).⁴³ Dengan adanya *refocusing* ini, telah mempengaruhi program kerja dan pembangunan bidang pertahanan termasuk untuk matra laut yang sudah direncanakan sebelumnya.⁴⁴ Walaupun pada tahun 2021 TNI mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar yakni 136,9 Triliun namun anggaran tersebut masih jauh dibawah ideal 1,5% dari PDB sebagaimana tertera dalam RPJMN.⁴⁵ Ditambah lagi dengan adanya kebijakan *refocusing* anggaran yang belum bisa dipastikan akan berlangsung sampai kapan, telah memberikan pengaruh yang signifikan dalam rencana pembangunan postur TNI serta sekaligus kelemahan dalam upaya pembangunan sistem pertahanan secara menyeluruh, termasuk di dalamnya adalah rencana pengelolaan Komponen Pendukung dan pembentukan Komponen Cadangan.



⁴³ Merdeka.com. 2021. *Sri Mulyani Minta Anggaran 2021 Kemhan dan Polri Dukung Pemulihan Ekonomi*. <https://www.merdeka.com/uang/sri-mulyani-minta-anggaran-2021-kemhan-dan-polri-dukung-pemulihan-ekonomi.html?page=2>. Diakses pada 12 april 2021 pukul 12.49 WIB.

⁴⁴ I Gusti Bagus Dharma Agastia. 2021. *Bangun Kekuatan Maritim, Indonesia Bisa Belajar dari China*. <https://www.matamatapolitik.com/bangun-kekuatan-maritim-indonesia-bisa-belajar-dari-china-analisis/>. Diakses pada 05 April 2021 pukul 11.49 WIB.


⁴⁵ Anisatul Umah, CNBC Indonesia. 2021. *Anggaran Jumbo Prabowo Rp. 1369 T di 2021 Masih Kurang*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200816212549-4-180222/anggaran-jumbo-prabowo-rp-1369-t-di-2021-masih-kurang>. Diakses pada 14 April 2021 pukul 15.30 WIB.

BAB III PEMBAHASAN

12. Umum.

Pemanfaatan potensi komponen Kekuatan Maritim untuk dikelola menjadi sumber daya nasional untuk pertahanan negara di laut merupakan strategi yang dianggap tepat bila dihadapkan dinamika perkembangan lingkungan strategis saat ini. Hal ini berdasarkan *output* dari hasil analisis SWOT terhadap lingkungan strategis tersebut, baik itu dalam lingkup nasional maupun global. Analisis ini dilakukan dengan memperhitungkan berbagai kekuatan dan kelemahan yang ada pada lingkungan nasional atau *internal factor analysis strategy/ IFAS*, serta berbagai peluang dan kendala yang ada pada lingkungan global atau *eksternal factor analysis strategy/EFAS* (lihat lampiran 2). Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka diharapkan komponen Kekuatan Maritim yang merupakan bagian dari potensi kekuatan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengatasi berbagai kendala dalam membangun sistem pertahanan Indonesia (lihat gambar 3.1).

Gambar 3.1 Visualisasi Hasil Analisis SWOT



Sumber: Lampiran 2. Hasil analisis SWOT terhadap lingkungan strategis.

Selanjutnya berdasarkan elemen-elemen dalam teori strategi, perlu diperhatikan unsur *ends*, *means* dan *ways* dari strategi yang dirumuskan. Dalam hal ini, maka kesadaran bela negara adalah unsur mendasar yang sangat dibutuhkan agar segenap masyarakat maritim dapat memberikan dukungannya dalam mempersiapkan dirinya maupun sarana prasarana lainnya menjadi sumber daya nasional untuk pertahanan negara di laut sebagai tujuan (*ends*) dari strategi ini. Setelah memiliki kesadaran bela negara, upaya selanjutnya adalah bagaimana menyusun formulasi yang tepat dalam mempersiapkan komponen Kekuatan Maritim sebagai sarana (*means*) pemenuhan sumber daya nasional menjadi Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung pertahanan negara di laut. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana membenahi “payung hukum” yang diperlukan dalam menjabarkan cara (*ways*) pengelolaan dan penyiapan komponen Kekuatan Maritim sebagai sumber daya nasional untuk pertahanan negara di laut.


13. Meningkatkan Kesadaran Bela Negara dari Seluruh Lapisan Masyarakat Maritim.

Komponen Kekuatan Maritim adalah bagian dari sumber daya nasional yang dapat disiapkan sebagai Komponen Pendukung dan Komponen Cadangan matra laut, yang mana pembentukan dua komponen ini merupakan amanat dari undang-undang. Pembangunan kedua komponen ini tidak hanya perlu dipersenjatai secara fisik, namun juga secara psikis melalui kesadaran bela negara.⁴⁶ Untuk itu, maka pembangunan dua komponen ini tentunya memerlukan proses panjang, sehingga perlu dilakukan dengan pendekatan manajemen strategik yang keberhasilannya akan ditentukan oleh empat faktor, yaitu: Tujuan yang konsisten dan jangka panjang; Pemahaman yang memadai tentang lingkungan; Penilaian sumber daya yang objektif; Dan implementasi yang efektif (lihat gambar 3.2). Dengan menggunakan pendekatan teori ini, maka kesiapan komponen Kekuatan Maritim menjadi sumber daya

⁴⁶ J. S. Prabowo. 2019. *Pokok-pokok Pikiran Tentang Perang Semesta*. Jakarta: Pusat Pengkajian Strategi Nasional. Cetakan ketiga. Hlm. 82-83.

nasional untuk pertahanan negara di laut adalah tujuan yang terlebih dahulu harus disepakati oleh seluruh komponen masyarakat khususnya masyarakat maritim, karena mereka adalah sumber daya yang akan digunakan.

Gambar 3.2 Faktor Penentu Keberhasilan Strategi



Sumber: Grant (2002)

Untuk itu, maka sumber daya yang akan digunakan ini harus faham betul tentang lingkungannya dan dalam hal ini maka mereka harus memiliki kesadaran domain maritim atau *Maritime Domain Awareness* (MDA). Dengan MDA maka seluruh masyarakat akan memiliki pemahaman yang efektif tentang segala sesuatu yang terkait dengan domain atau lingkungan maritim yang dapat berdampak pada keamanan, keselamatan, ekonomi, atau lingkungan.⁴⁷ Bahkan seharusnya MDA ini tidak hanya perlu bagi masyarakat maritim saja, namun juga seluruh komponen bangsa agar dapat mendukung segala aspek pembangunan, termasuk pertahanan dengan orientasi negara kepulauan. Dalam rangka mendukung semua itu, maka peningkatan kesadaran bela negara ini perlu dilakukan melalui proses secara berjenjang dengan didahului oleh pendidikan karakter. Pendidikan karakter dan MDA ini juga diharapkan akan membuat masyarakat memahami tentang Wawasan Nusantara secara komprehensif sehingga membuat bangsa ini selalu sadar tentang konstelasi geografis

⁴⁷ *National Plan to Achieve Maritime Domain Awareness* dalam Prima Tegar Anugerah. 2017. MDA Concept. Jakarta: Universitas Pertahanan. Hlm. 2

negaranya dengan berbagai tantangannya. Hal ini berkorelasi dengan pemahaman geostrategi Indonesia seperti yang disampaikan oleh Presiden Soekarno bahwa “bangsa ini harus dibangun dengan mendahulukan pembangunan karakter, kalau tidak dilakukan bangsa Indonesia akan menjadi bangsa kuli”. Dan salah satu karakter yang sangat dibutuhkan sebagai bangsa yang hidup di negara kepulauan adalah karakter Bangsa Maritim, sebagaimana juga ditekankan oleh Presiden Soekarno bahwa “bangsa Indonesia harus menjadi bangsa maritim yang besar, yaitu bangsa yang memiliki armada niaga yang besar, bangsa yang memiliki armada militer yang kuat dan bangsa yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang lautan itu sendiri”.⁴⁸ Sejalan dengan hal tersebut, pembentukan karakter dan budaya maritim seseorang bukan sesuatu yang *instant* tapi memerlukan proses pembelajaran yang panjang. Untuk itu perlunya dilakukan upaya dalam meningkatkan kesadaran bela negara ini yang didahului dengan pembentukan karakter, dimulai dari lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, hingga di lingkungan pekerjaan.

a. Masyarakat di Lingkungan Pendidikan.

Dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN) ditegaskan bahwa penguatan kesadaran bela negara diselenggarakan juga di lingkup pendidikan. Sementara berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka peningkatan kesadaran bela negara yang dilakukan pada lingkup pendidikan ini perlu dilakukan secara berjenjang dengan didahului oleh pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini juga sebagai salah satu upaya dalam memanfaatkan *windows of opportunity* dari bonus demografi Indonesia, karena merupakan pondasi dalam meningkatkan kualitas SDM. Dengan didahului pendidikan karakter, maka kesadaran bela negara ini dapat menjadi salah satu

⁴⁸ Presiden Soekarno saat meresmikan Institut Angkatan Laut tahun 1953. <https://nasional.kompas.com/read/2014/07/31/04390891/Menjadi.Poros.Maritim.Dunia?page=all>. Diakses pada 27 Juni 2021 pukul 18.15 WIB.

modal sosial budaya yang kuat untuk menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan bangsa. Untuk itu, proses pembentukan karakter dalam sistem pendidikan perlu dibenahi agar lebih mudah difahami, dihayati dan mampu diamalkan sebagai nilai-nilai bela negara, yaitu cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan pada Pancasila, rela berkorban, serta memiliki kemampuan awal bela negara.⁴⁹

Dalam rangka meningkatkan kesadaran bela negara, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) telah menyelenggarakan Diklat Bela Negara di lingkungan pendidikan khususnya pada kelompok agen perubahan. Namun Diklat yang dilakukan oleh Kemenhan masih terbatas pada beberapa sekolah saja, dan hanya memanfaatkan masa orientasi siswa baru. Khusus untuk masyarakat maritim yang memiliki ciri berbeda, seharusnya Diklat ini juga melibatkan kementerian lain yang berkorelasi dengan dunia kemaritiman, misalnya Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman yang bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek). Kerjasama antar kementerian ini diperlukan untuk mengakomodir materi bersifat aplikatif tentang penanaman jiwa, semangat dan budaya maritim ke dalam kurikulum wajib khususnya di lingkungan masyarakat maritim, misalnya di lembaga pendidikan vokasi ilmu kemaritiman serta sekolah-sekolah di lingkungan masyarakat nelayan. Kerjasama dengan Kemendikbud Ristek ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan program Kampus Merdeka, namun perlu dibuatkan konsep kegiatan dan pedoman yang jelas. Selain itu, kegiatan ekstra kulikuler di sekolah perlu juga diarahkan untuk menanamkan nilai-nilai bela negara dan budaya maritim ini, misalnya dengan olah raga perairan, seni budaya maritim dan kepramukaan saka bahari. Hal ini juga sekaligus mendukung kebijakan Presiden RI dalam mewujudkan Indonesia sebagai Poros

⁴⁹ Ditjen Pothan Kementerian Pertahanan. *Tataran Dasar Bela Negara*. 2014. Jakarta: Kemenhan. Hlm 25-37.

Maritim Dunia (PMD) yang salah satu dari lima pilar andalannya adalah pembangunan kembali budaya maritim bangsa.⁵⁰

Pembentukan karakter budaya maritim yang bersesuaian dengan nilai-nilai bela negara tidak hanya dilakukan melalui program pendidikan formal saja, akan tetapi juga melalui pendidikan informal karena karakter ini sangat dipengaruhi oleh peran keluarga dan lingkungan masyarakat tempat mereka bersosialisasi. Karena itu, terutama keluarga di lingkungan masyarakat maritim merupakan partner penting dari sekolah, agar karakter maritim generasi muda tidak semakin pudar. Pembentukan karakter di lingkungan keluarga ini juga merupakan amanah dari Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendidikan karakter, di mana peran keluarga sangat penting di samping satuan pendidikan.

b. Di Lingkungan Masyarakat Maritim.

Program penguatan kesadaran bela negara di masyarakat ini juga telah diupayakan oleh Kementerian Pertahanan, namun hasilnya belum optimal bila melihat realita bahwa sebagian masyarakat masih memiliki mis-persepsi sebagai akibat dari kurangnya kesadaran maupun rendahnya pemahaman tentang bela negara. Menurut Soekanto, terdapat empat indikator kesadaran dari masyarakat yang merupakan rangkaian pentahapan kesadaran mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu: pengetahuan, pemahaman, sikap, perilaku/tindakan.⁵¹ Sejalan dengan teori ini, maka langkah berikutnya setelah diberikan pengetahuan di lingkungan pendidikan adalah upaya pemahaman di lingkungan masyarakat. Upaya pemahaman

⁵⁰ Kementerian Kominfo. 2016. *Menuju Poros Maritim Dunia*. https://www.kominfo.go.id/content/detail/8231/menuju-poros-maritim-dunia/0/kerja_nyata. Diakses pada 24 Juni 2021 pukul 23.10 WIB.

⁵¹ Soekanto dalam Rr. Ambar Sih Wardhani. 2008. *Studi Tentang Kesadaran*. <http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/122795-S-5345-Studi%20tentang-Literatur.pdf>. Diakses pada 26 Juni 2021 pukul 18.50 WIB.

ini perlu dilakukan melalui sosialisasi dan diseminasi dengan menggunakan berbagai media. Salah satu media yang punya peran besar di lingkungan masyarakat adalah para tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama yang perlu dijadikan sebagai kader bela negara. Peran para tokoh ini menjadi krusial bila memperhatikan kultur di masyarakat Indonesia yang masih menganut sistem *patron client*, sehingga para tokoh ini masih sangat dihargai keberadaannya dan justru lebih didengarkan dan dipatuhi.

Berdasarkan UU RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang PSDN, bahwa keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara dapat dilakukan melalui pengabdian sesuai profesinya. Karena itu, implementasi dari sosialisasi juga dapat dilakukan dengan memberikan gambaran kongkrit bentuk bela negara pada masyarakat sesuai profesinya itu. Hal ini akan lebih mudah dipahami dan diimplementasikan, misalnya nelayan melakukan usaha bela negara melalui kontribusi mereka dalam mendukung pasokan hasil laut untuk ketahanan pangan. Dengan menggunakan metode aplikatif yang mudah dimengerti tersebut, maka akan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bela negara, sehingga dapat menumbuhkan kesadarannya dan pada gilirannya akan lebih mudah diimplementasikan secara sukarela dalam sikap serta perilaku keseharian sesuai profesinya masing-masing.

Selain sosialisasi dan diseminasi tentang pemahaman bela negara, juga perlu diadakan semacam Diklat bela negara bagi masyarakat maritim, khususnya nelayan. Model pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan konsep belajar yang mengkaitkan materinya dengan situasi nyata kehidupan masyarakat nelayan setempat, sehingga akan lebih mudah dipahami dan diimplementasikan. Selain itu pelaksanaan Diklat bela negara tidak harus berkaitan dengan kegiatan fisik, namun terpenting justru inovasi materi dan metode pengajaran yang aplikatif dengan tujuan menanamkan nilai-nilai bela negara.

Selanjutnya, juga perlu diberikan pemahaman tentang berbagai potensi ancaman terhadap bangsa dan negara untuk meningkatkan kewaspadaan nasional sebagai bagian dari bela negara. Untuk itu maka materi Diklat juga hendaknya disesuaikan dengan karakteristik ancaman di daerah masing-masing, misalnya daerah rawan *illegal fishing* maka penekanan materinya akan berbeda dengan daerah yang rawan pelanggaran wilayah.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di masa revolusi industry 4.0 saat ini, maka dunia digital juga perlu dimanfaatkan sebagai salah satu metode penguatan kesadaran bela negara dan wawasan kemaritiman. Era digital harus dijadikan peluang sarana sosialisasi yang aplikatif tentang nilai-nilai bela negara dan penanaman karakter budaya maritim bangsa kepada masyarakat. Untuk itu pemerintah perlu membuat berbagai kebijakan khusus, dengan memberdayakan *stake holder* terkait untuk berpartisipasi aktif menyebarkan konten bela negara dan wawasan kemaritiman dalam berbagai media sosial. Pemanfaatan teknologi digital ini diperlukan sebagai stimulus di era revolusi 4.0 agar memiliki efek dan pengaruh yang lebih besar bagi masyarakat, utamanya bagi generasi muda yang lekat dengan *gadget* dan media sosial. Teknologi digital ini juga perlu dimanfaatkan sebagai sarana propaganda melalui film maupun video-video pendek di berbagai media bertemakan nilai-nilai bela negara dan budaya maritim dengan konten yang menarik serta narasi yang sederhana dan aplikatif. Untuk mendukung program ini, perlu menggandeng *youtuber* maupun *influencer* yang memiliki integritas dan banyak pengikutnya, sehingga konsep nilai-nilai bela negara dan budaya maritim bangsa lebih menarik perhatian masyarakat.

Tindakan nyata bela negara di lingkungan masyarakat maritim lainnya adalah dengan membentuk Desa Maritim seperti Desa Maritim di Kota Pariaman Sumatera Barat, Wakatobi dan


desa maritim di Pulau Komodo.⁵² Desa Maritim ini sudah banyak diapresiasi, sehingga dapat menjadi panutan dan dapat ditiru oleh desa-desa pesisir lainnya agar jumlahnya bisa lebih banyak lagi. Hal ini juga sekaligus implementasi dari Inpres Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental yang salah satunya adalah Program Gerakan Indonesia Mandiri. Dengan demikian, pembangunan Desa Maritim ini perlu mengeksplorasi potensi wilayah pesisir untuk memajukan perekonomian nasional dalam rangka mendukung kemandirian itu. Hal ini merupakan aksi nyata membumikan budaya maritim bangsa yang sekaligus turut berperan aktif dalam usaha bela negara. Selain itu, pembangunan Desa Maritim ini juga bisa sekaligus dimanfaatkan sebagai bagian dari konsep Rencana Tata Ruang Wilayah Pertahanan terutama dengan mengelola desa-desa tertentu yang dianggap memiliki keuntungan taktis dalam mendukung strategi pertahanan laut. Dari berbagai upaya meningkatkan kesadaran bela negara di lingkungan masyarakat yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kesadaran bela negara tidak cukup dengan memberikan pengetahuan tentang nilai-nilainya, akan tetapi perlu ditanamkan kesadaran domain maritimnya (MDA) secara luas hingga di luar komunitas masyarakat maritim. Menjadi hal yang penting bagi pemerintah untuk meningkatkan perannya dalam membangun budaya maritim di masyarakat sebagai bentuk bela negara dan pembangunan karakter, sehingga masyarakat lebih sadar akan jati dirinya sebagai bangsa yang hidup di sebuah negara kepulauan.

c. Masyarakat di Lingkungan Pekerjaan.

Dalam rangka mempersiapkan komponen Kekuatan Maritim menjadi sumber daya nasional untuk pertahanan negara di laut,

⁵² Altas Maulana. 2019. *Desa Maritim ditetapkan di Pariaman*. <https://www.antarane.ws.com/berita/1050972/12-desa-maritim-ditetapkan-di-pariaman>. Diakses pada 26 Juni 2021 pukul 19.40 WIB.

maka yang akan berperan adalah kekuatan laut, yang dalam hal ini tulang punggungnya adalah para aparat penegak hukum di laut selain TNI AL yang memiliki armada, armada kapal niaga, pelabuhan, serta industri dan jasa maritim. Berdasarkan teori *Sea Power*, semua komponen tersebut tidak hanya diperlukan perannya untuk disiapkan sebagai sumber daya nasional dalam mendukung pertahanan saja. Namun pada masa damai semua komponen tersebut juga punya peran yang sangat penting serta hubungan yang interdependensi di dalam mendukung kepentingan nasional di laut (lihat gambar 3.3).⁵³ Untuk itu kesadaran bela negara harus melekat kepada mereka, terutama aparat penegak hukum di laut sebagai figur sekaligus kader bela negara yang memiliki pengaruh besar dalam menyebarkan nilai-nilai bela negara.



Salah satu nilai yang seharusnya menjadi teladan dari para aparat ini adalah kerelaannya berkorban demi bangsa dan negara yang juga merupakan esensi dari nasionalisme. Menurut Boyd Shafer, nasionalisme mengajarkan bahwa individu hanya hidup untuk bangsanya dan merupakan rasa cinta pada tanah airnya. Sedangkan menurut Hans Kohn, bahwa esensi dari nasionalisme adalah sikap mental yang menempatkan kesetiaan tertinggi kepada

⁵³ Geoffrey Till. 2004. *Sea Power, A Guide for the Twenty-First Century*. London: Frank Cass. Hlm.20.

bangsa dan negara.⁵⁴ Berdasarkan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa perwujudan nasionalisme adalah kecintaannya kepada tanah air dan kerelaan berkorban hanya demi kepentingan bangsa dan negaranya.

Pemahaman terhadap geopolitik Wawasan Nusantara serta kesadaran akan jati dirinya sebagai bangsa maritim juga perlu terus diingatkan kepada para pemegang jabatan politik. Hal ini krusial karena masih banyaknya kebijakan yang diambil dan dilaksanakan dengan berorientasi pada daratan/*land oriented*. Tujuh tahun berlalu sejak Presiden RI Joko Widodo mengumumkan visi menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, sampai dengan saat ini belum banyak kemajuan yang dicapai.⁵⁵ Bahkan adab maritim sebagai sebuah budaya yang hidup di dalam masyarakat saat ini dinilai telah luruh, persis seperti ketika kekuasaan kolonial mulai berkuasa di wilayah Nusantara.⁵⁶ Berdasarkan penelitian yang sudah dipublikasikan di *Marine Policy* pada Oktober 2019, menyatakan bahwa penyebab pemerintah Indonesia gagal untuk membangun negara maritim antara lain karena pemerintah lebih fokus kepada pembangunan fisik, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, namun mengabaikan pembangunan lain yang salah satunya adalah SDM maritim.⁵⁷ Untuk bisa kembali menjadi negara maritim yang kuat seperti pernah dialami pada masa kejayaan Sriwijaya dan Majapahit, maka bangsa Indonesia perlu merevitalisasi *mindset* mereka ke arah *maritime based oriented*, sebagaimana pernah dimiliki oleh bangsa ini di masa lalu.

Penguatan karakter *maritime based oriented* ini selaras dengan kebijakan presiden yang tertuang pada Inpres Nomor 12

⁵⁴ Boyd Shafer, Hans Kohn dalam Anggraeni Kusumawardani, Faturachman. 2004. *Nasionalisme*. Buletin Psikologi, Tahun XII, No.2.

⁵⁵ Jurnal *Marine Policy* dalam *The Conversation*. 2019. *Jokowi Perlu Strategi Baru untuk Mempercepat Ambisi Poros Maritim Dunia*. <https://theconversation.com/jokowi-perlu-strategi-baru-untuk-mencapai-ambisi-poros-maritim-dunia-ini-caranya-126432>. Diakses pada 17 Juni 2021 pukul 21.10 WIB.

⁵⁶ Amarulla Octavian dan Bayu A. Yulianto. 2014. *Budaya, Identitas & Masalah Keamanan Maritim*. Jakarta: Universitas Pertahanan. Hal. 171.

⁵⁷ Jurnal *Marine Policy*. *Op. cit.*

Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, serta kebijakan dalam mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Khusus untuk mewujudkannya bagi para penyelenggara negara, maka perlu penyempurnaan dan evaluasi kurikulum dalam pelaksanaan Diklat mereka. Mengingat kurikulum pada Diklat prajabatan, fungsional, teknis dan Diklatpim masih ditetapkan secara sektoral sesuai instansinya serta masih mengutamakan materi profesi dibandingkan pembentukan karakter.⁵⁸ Untuk itu diperlukan revisi kurikulum Diklat dengan memasukkan materi pembentukan dan penguatan karakter nasional secara lebih proporsional dan aplikatif.

14. Menyusun Formulasi yang Tepat dalam Mempersiapkan Komponen Kekuatan Maritim Menjadi Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara di Laut.

Dalam rangka mempersiapkan komponen Kekuatan Maritim sebagai sumber daya nasional untuk pertahanan negara di laut, perlu dilakukan rencana pengelolaannya sebagai calon Komponen Pendukung serta rencana pembentukannya sebagai calon Komponen Cadangan matra laut. Karena itu perlu disusun formulasi yang tepat dengan berpedoman kepada berbagai peraturan yang ada serta teori-teori yang relevan.

a. Pengelolaan Calon Komponen Pendukung Pertahanan Negara di Laut.

Komponen Pendukung Pertahanan Negara di Laut adalah komponen Kekuatan Maritim yang disiapkan sebagai sumber daya nasional untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dan Komponen Cadangan matra laut.⁵⁹ Sesuai dengan pasal 26 PP nomor 3 Tahun 2021 serta mempertimbangkan komponen Kekuatan Maritim berdasarkan teori *Sea Power*, maka yang dapat

⁵⁸ Berdasarkan isi PP Nomor 14 tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negari Sipil.

⁵⁹ Analogi dari pengertian Komponen Cadangan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

dikategorikan sebagai Komponen Pendukung pertahanan negara di laut, adalah:

- 1) Sarana dan Prasarana Nasional, dalam hal ini adalah semua sarana dan prasarana laut seperti pelabuhan-pelabuhan strategis, industri-industri galangan kapal nasional, industri strategis nasional bidang maritim, maupun fasilitas bidang maritim lainnya.
- 2) Kapal-kapal dari perusahaan swasta yang nantinya dapat dijadikan sebagai unsur kombatan maupun non-kombatan dalam mendukung Operasi Militer, misalnya sebagai kapal Rumah Sakit serta kapal untuk keperluan lain yang tidak bertentangan dengan aturan di dalam San Remo Manual (hukum internasional yang berlaku untuk perang di laut).⁶⁰
- 3) Warga Negara sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengawaki sarana prasarana dan kapal-kapal tersebut di atas, serta komponen masyarakat lainnya yang dianggap memenuhi syarat sebagai Komponen Pendukung matra laut.

Jumlah Komponen Pendukung yang dapat dikelola, akan sangat tergantung dari hasil verifikasi terhadap masing-masing jenis sumber daya di atas berdasarkan data yang ada pada bab II. Selanjutnya sumber daya tersebut perlu dikelola, dipelihara dan dikembangkan agar memiliki kesiapan dalam meningkatkan kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dan Komponen Cadangan. Kegiatan pengelolaan sumber daya nasional sebagai komponen Kekuatan Maritim perlu diselenggarakan dalam tata kelola pertahanan negara yang tersistem dengan memperhatikan asas demokratis, keadilan dan menghormati hak asasi manusia serta memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan perundangan. Adapun kegiatan yang akan

⁶⁰ Mabesal. 2002. *San Remo Manual tentang Hukum Internasional yang Berlaku untuk Perang di Laut*. Jakarta: Markas Besar Angkatan Laut. Hlm. 19.

dilaksanakan meliputi proses penataan dan pembinaan, sebagai berikut:

- 1) Penataan. Penataan Komponen Pendukung matra laut dilaksanakan oleh Kemenhan bekerjasama dengan TNI cq TNI AL, Kementrian/lembaga dan pemerintah daerah. Tahapan dalam penataan Komponen Pendukung matra laut terdiri dari tahap penyiapan dan tahap penetapan.
 - a) Tahap Penyiapan. Dalam tahap ini perlu disusun pedoman yang berisi, norma, standar, dan kriteria Komponen Pendukung yang dibutuhkan untuk mendukung pertahanan negara di laut (lihat table 3.1).

Tabel 3.1 Pedoman Penyiapan Calon Komponen Pendukung

No.	KOMDUK	NORMA	STANDAR	KRITERIA	PENGGUNAAN
1.	Pelabuhan	Ukuran	-Daya dukung -Kemampuan 4 R	Berdasarkan kelas	-Pangkalan awal -Pangkalan aju
2.	Galangan	Ukuran	-Daya dukung -Fasilitas Har & Wat	Berdasarkan kelas	-Pemeliharaan -Perawatan
3.	Kapal	Usia pakai	-Ukuran -Kapasitas Angkut -Fasilitas Kompetensi	-Komduk -Spare Komcad	-BRS -SAR -BAP
4.	Purnawirawan TNI AL/Polri	-Usia -Kesehatan		-Laik Laut -Laik Darat	-Koordinator Komduk. -Tenaga Pengganti Komcad
5.	Masy Maritim	-Usia -Kesehatan	Kompetensi	-Laik Laut -Laik Darat	-Tenaga Pengganti Komcad -Komduk

Sumber: Diolah berdasarkan data pada bab II.

Selanjutnya, tahap penyiapan dilakukan dengan kegiatan pendataan, pemilahan, pemilihan dan verifikasi, sebagai berikut:

- (1) Pendataan. Pendataan dilakukan oleh Kemenhan dibantu oleh TNI cq TNI AL dan hasilnya dimuat dalam sistem informasi sumber daya pertahanan maritim.⁶¹ Data yang sudah masuk ke dalam sistem informasi ini harus di *update* secara berkala agar selalu ada data yang valid dan akurat sebagai dasar tahap penyiapan berikutnya. Pendataan pada bidang sarana dan prasarana maritim dilaksanakan pada pelabuhan, galangan serta bengkel pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana transportasi laut, transportasi laut serta sarana prasarana di laut yang memiliki nilai strategis. Pendataan pada sarana prasarana lainnya, misalnya fasilitas kesehatan pelabuhan, pergudangan, depo logistik dan industri pendukung sektor kelautan. Sarana dan prasarana pada bidang siber yang berhubungan dengan aspek kelautan juga perlu didata, terutama pada sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi, satelit komunikasi, stasiun meteorologi, stasiun klimatologi, pusat data dan informasi dan sarana prasarana lainnya yang memiliki nilai strategis. Untuk pendataan SDM harus secara dini dipersiapkan dan data awal yang diperlukan adalah meliputi potensi SDM warga negara sektor maritim yang terlatih, dan unsur warga negara lainnya yang bekerja pada Sarpras maritim dan angkutan laut. Adapun pendataan terhadap warga yang terlatih dilakukan terhadap:

⁶¹ Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 38 Tahun 2011 tentang Kebijakan Sistem Informasi Pertahanan Negara.

- (a) Purnawirawan TNI AL dan Polair.
 - (b) Anggota Resimen Mahasiswa dari Perguruan Tinggi Vokasi bidang maritim.
 - (c) Anggota Satpam yang bekerja pada Sarpras bidang maritim.
 - (d) Anggota perlindungan masyarakat di kampung nelayan.
- (2) **Pemilahan.** Proses pemilahan adalah merupakan kegiatan mengklasifikasikan data warga negara serta sarana prasarana nasional berdasarkan norma. Proses selanjutnya adalah ditentukan apakah memenuhi syarat atau tidak untuk digunakan sebagai Komponen Pendukung matra laut.
- (3) **Pemilihan.** Pemilihan adalah merupakan kegiatan menentukan rencana penggunaan dari sarana prasarana atau SDM tersebut dalam sistem pertahanan negara di laut, berdasarkan kriteria dan standar yang ditentukan oleh TNI cq TNI AL.
- (4) **Verifikasi.** Verifikasi merupakan kegiatan pencocokan dan penelitian atas data hasil pemilihan dengan kondisi kenyataan di lapangan apakah sesuai dengan standar yang diinginkan untuk mendukung pertahanan negara di laut. Pelaksanaan verifikasi harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan lembaga, kepala daerah, dan pemilik atau pengelola sarana dan prasarana serta Pembina SDM tersebut.

b) Penetapan.

Berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan pada tahap penyiapan, Menhan dapat menetapkan warga negara serta sarana dan prasarana nasional untuk menjadi Komponen Pendukung matra laut. Hasil penetapan disampaikan kepada warga negara, pengelola dan atau pemilik dari sarana dan prasarana tersebut. Hasil penetapan juga disampaikan kepada pimpinan lembaga dan kepala daerah yang membina. Penetapan terhadap sarana dan prasarana menjadi Komponen Pendukung matra laut tidak menghilangkan hak pemilik untuk mengalihkan hak kepemilikan, mengelola, membina dan/atau menggunakan. Selain itu hak sebagai pengelola juga tidak dicabut dan tidak menghilangkan hak pelaku usaha.

2) Pembinaan.

Pembinaan Komponen Pendukung matra laut adalah kegiatan peningkatan kualitasnya dalam mendukung pertahanan negara di laut. Kegiatan yang dilaksanakan dalam pembinaan Komponen Pendukung matra laut yaitu sosialisasi, bimbingan teknis dan simulasi. Ketiga kegiatan tersebut menjadi tanggung jawab Kemenhan serta kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Adapun detail rincian dari program pembinaan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Sosialisasi. Kegiatan sosialisasi merupakan mata rantai penting dalam mengenalkan program pembinaan sebagai Komponen Pendukung pertahanan negara di laut. Dengan adanya sosialisasi maka proses mengenalkan program ini kepada seluruh warga negara akan berjalan dengan baik. Metode pelaksanaan

sosialisasi melalui kegiatan seminar, ceramah, diskusi dan sebagainya. Materi yang diberikan dalam sosialisasi terdiri dari materi wajib dan materi pendukung. Adapun materi wajib adalah meliputi bela negara, sistem pertahanan negara di laut dan peran serta tugas Komponen Pendukung matra laut di dalam sistem pertahanan tersebut berdasarkan hasil penetapannya masing-masing. Sedangkan untuk materi pendukung adalah merupakan materi khusus yang terkait tugas dan fungsi kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan.

b) **Bimbingan Teknis.** Bimbingan teknis adalah merupakan suatu kegiatan di mana para peserta diberi pelatihan-pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi peserta dan profesionalismenya. Model pelatihan yang diberikan adalah berupa tuntunan pelaksanaan teknis dalam melakukan peran yang sudah ditetapkan termasuk jika ditingkatkan menjadi Komponen Cadangan matra laut pada saat dimobilisasi. Selain itu bimbingan teknis kepada pemilik/pengelola sarana dan prasarana maritim ditujukan agar produk dan jasanya dapat dipergunakan untuk mendukung pertahanan negara di laut.

c) **Simulasi.** Simulasi adalah kegiatan latihan peran dengan memberikan materi yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Tujuan dari simulasi ini adalah memberikan gambaran situasi sebenarnya tentang peran masing-masing Komponen Pendukung matra laut dalam meningkatkan kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dan Komponen Cadangan matra laut pada saat dimobilisasi.

- b. Pembentukan Calon Komponen Cadangan Pertahanan Negara di Laut.

Komponen Cadangan matra laut adalah bagian dari komponen Kekuatan Maritim yang disiapkan sebagai sumber daya nasional untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan TNI AL selaku Komponen Utama matra laut. Untuk membentuk Komponen Cadangan matra laut, perlu dilakukan melalui beberapa tahapan, yang meliputi:

- 1) Pendataan, pendaftaran dan seleksi.

Berdasarkan teori *Sea Power*, maka *back bone* dari Komponen Cadangan dalam mendukung pertahanan negara di laut adalah para penegak hukum/*stakeholder* di laut dari lima kementerian selain TNI AL yang memiliki armada, ditambah dengan armada kapal perikanan/nelayan. Untuk itu perlu dilakukan pendataan secara lengkap semua asset dari kelima kementerian tersebut berikut SDM sebagai pengawak armada/asset masing-masing. Lima Kementerian/Lembaga selain TNI AL yang memiliki armada penegakan hukum di laut, yaitu:

- a) Badan Keamanan Laut (Bakamla).
- b) POLRI/Direktorat Kepolisian Perairan.
- c) Kementerian Perhubungan/Ditjen Hubla.
- d) Kementerian Kelautan dan Perikanan/Ditjen PSDKP.
- e) Kementerian Keuangan/Ditjen Bea Cukai.

Sedangkan pendaftaran dan seleksi perlu dilakukan kepada nelayan berikut kapal perikanan dan perahu nelayan yang nantinya diperlukan sebagai komplemen dalam mendukung berbagai jenis Operasi Laut yang akan dilaksanakan. Jumlah kapal perikanan sesuai data pada bab II adalah 3.458 unit, namun berapa banyak yang dapat dibentuk sebagai Komponen Cadangan akan sangat tergantung dari hasil

verifikasinya. Sedangkan jumlah nelayan yang akan dibentuk menjadi Komponen Cadangan Matra Laut tidak sebesar target Matra Darat yang sebanyak 2500 orang per tahun, karena seleksi yang akan dilakukan terbatas hanya pada komunitas nelayan saja. Berdasarkan data tahun 2018, data nelayan di Indonesia sebesar 1.685.018 orang dengan jumlah perahu berkisar 550.000 buah.⁶² Berdasarkan jumlah Satuan Pendidikan (Satdik) yang dimiliki TNI AL, maka perkiraan jumlah Komponen Cadangan dari unsur nelayan yang dapat dibentuk per tahun maksimal adalah sebesar 2000 orang atau 500 orang untuk tiap Satdik yang ada, atau sesuai dengan jumlah nelayan yang ada di wilayah Satdik tersebut. Seleksi kepada para nelayan yang mendaftar sebagai Komponen Cadangan ini sebaiknya dilaksanakan berdekatan atau bersamaan dengan seleksi prajurit TNI AL aktif baik Taruna, Bintara, maupun Tamtama. Tujuannya, bila ada peserta Komponen Cadangan yang memenuhi syarat sebagai prajurit TNI AL dan memiliki nilai seleksi menonjol, maka bisa ditawarkan menjadi prajurit aktif. Sebaliknya, bila pendaftar dan seleksi prajurit TNI AL yang berpotensi namun gagal lolos dalam seleksi, bisa ditawarkan untuk menjadi Komponen Cadangan.

2) Latihan Dasar Kemiliteran.

Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) ini diprioritaskan kepada SDM calon Komponen Cadangan di luar Polri yang bertujuan untuk memberikan bekal dasar-dasar kemiliteran sesuai standar matra laut yang diinginkan. Sebagai langkah awal, pendidikan dan pelatihan akan dilaksanakan pada tiga Satuan Pendidikan (satdik) TNI AL ditambah dengan Puslatdiksarmil Kodiklatal Surabaya. Calon Komponen Cadangan yang direkrut dari unsur Aparatur Sipil Negara

⁶² Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2018. *Data Statistik Profesi Nelayan*.

(ASN) dan pegawai, selama menjalani pelatihan dasar kemiliteran ini tetap akan memperoleh hak-haknya sebagai pegawai serta tidak akan menyebabkan putusnya hubungan kerja dengan instansi tempatnya bekerja.

3) Penetapan.

Setelah melalui program Latsarmil maka calon peserta selanjutnya akan diangkat dan ditetapkan sebagai Komponen Cadangan. Adapun masa aktif seseorang sebagai Komponen Cadangan hanya berlaku di saat mereka sedang mengikuti pelatihan penyegaran atau saat dilaksanakan mobilisasi. Sehingga pada masa aktif status setiap anggota Komponen Cadangan adalah sebagai kombatan dan akan diberlakukan hukum militer. Sedangkan penetapan kapal sebagai Komponen Cadangan, melalui tahapan pemilahan, pemilihan dan verifikasi sama halnya dengan Komponen Pendukung (lihat tabel 3.2).

Tabel 3.2 Pedoman Penyiapan Calon Komponen Cadangan

No.	KOMCAD	NORMA	STANDAR	KRITERIA	PENGGUNAAN
1.	Kapal penegak hukum di laut	-Kondisi -Usia pakai	-Kapasitas -Sea Worthyness -Sewaco	-Striking Force -Supporting Force	-Kogaslagab -Kogasgabfib -Kogasgabratin
2.	Kapal ikan/perahu nelayan	-Kondisi -Usia Pakai	-Kapasitas -Sea Worthyness	-Striking Force -Supporting Force	-Kogasgabhantai -Duk Kogas lain -Injtelijen/C4ISR -Peranjauan
3.	Nelayan	-Usia -Kesehatan	-Kompetensi	s.d.a	s.d.a

Sumber: Diolah berdasarkan data pada bab II.

4) Pembinaan.

Pembinaan terhadap Komponen Cadangan yang telah ditetapkan, dilakukan untuk meningkatkan kualitas, nilai guna, dan daya guna serta mensinergikan peran dan fungsinya

dengan TNI AL selaku Komponen Utama pertahanan negara di laut. Pembinaan ini akan meliputi pembinaan administrasi dan pembinaan kemampuan. Kegiatan pembinaan administrasi meliputi kepangkatan, pemutakhiran data dan identitas. Sedangkan pembinaan kemampuan dilaksanakan melalui pelatihan penyegaran dasar kemiliteran secara berkala serta pelibatannya dalam latihan-latihan reguler di lingkungan TNI/TNI AL. Kegiatan pembinaan Komponen Cadangan ini menjadi tanggung jawab Menhan dengan dibantu oleh KSAL. Pembinaan Komponen Cadangan dari unsur sarana angkut/kapal dilakukan melalui pemeliharaan untuk mempertahankan dan memelihara kualitasnya agar siap digunakan sewaktu-waktu, serta perawatan untuk meningkatkan kualitasnya bila terjadi penurunan dari standar atau dengan tujuan mengintegrasikan sistem *Sewaco* (*sensor, weapon, command*) bila diperlukan. Pemeliharaan dan perawatan dilaksanakan oleh pengelola sarana dan prasarana tersebut, namun dilakukan supervisi atau dukungan lain yang diperlukan oleh kementerian/ lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kegiatan ini dilaksanakan secara periodik dengan berpedoman pada kriteria yang dibutuhkan oleh Komponen Utama. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, penetapan, dan pembinaan Komponen Cadangan ini masih harus diatur dengan Peraturan Menteri.⁶³

15. Membenahi “Payung Hukum” dalam Mempersiapkan Komponen Kekuatan Maritim menjadi Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara di Laut.

Saat ini pengelolaan sumber daya nasional untuk mendukung pertahanan negara telah diatur secara khusus oleh dua payung hukum, yaitu:

⁶³ Disebutkan di dalam Pasal 86 PP nomor 3 tahun 2021.

- a. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara;
- b. Peraturan Pemerintah (PP) nomor 3 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

PP nomor 3 tahun 2021 merupakan payung hukum pada strata implementatif, berisi ketentuan pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara secara lebih rinci yang didelegasikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara. Pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah tersebut meliputi Pembinaan Kesadaran Bela Negara, penataan dan pembinaan Komponen Pendukung, pembentukan Komponen Cadangan, hingga mekanisme mobilisasi dan demobilisasi. Namun dua peraturan perundangan tersebut masih perlu dibenahi untuk memastikan keberadaannya benar-benar efektif sebagai “payung hukum” dalam mengelola sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Pembenahan ini perlu dilakukan berdasarkan hasil analisa dengan pendekatan teori efektifitas hukum. Menurut Soerjono Soekanto, dijelaskan bahwa efektifitas suatu hukum akan ditentukan oleh lima faktor, yaitu faktor masyarakat di mana hukum tersebut diterapkan, faktor kebudayaan sebagai hasil karya, cipta dan karsa manusia di dalam pergaulan hidup, faktor penegak hukum yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor hukumnya sendiri, termasuk undang-undang, serta faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.⁶⁴

Untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 serta Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2021 secara efektif, maka faktor pertama yang perlu diperhatikan adalah masyarakat. Sebagaimana sudah dibahas sebelumnya, bahwa masih ada kritik dari masyarakat yang mempertanyakan urgensi pembentukan dan pengaturan Komponen Cadangan serta anggapan bahwa undang-undang ini memiliki

⁶⁴ Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 8

permasalahan yang cukup fundamental karena mengancam hak-hak konstitusional warga negara dan kehidupan demokrasi. Anggapan sebagian masyarakat bahwa pendekatan dalam membina kesadaran bela negara yang cenderung militeristik juga perlu mendapatkan atensi untuk diakomodir, agar peraturan perundangan yang ada dapat berlaku secara efektif serta tidak ada resistensi di tengah-tengah masyarakat. Namun demikian bila melihat kultur atau budaya masyarakat Indonesia sebagai faktor kedua yang masih memegang nilai-nilai luhur gotong royong, maka konsep pertahanan yang bersifat semesta relevan untuk dilaksanakan. Keterlibatan seluruh sumber daya nasional sebagai Komponen Pendukung maupun Komponen cadangan juga merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai luhur tersebut. Hal ini diperkuat lagi dengan pengalaman sejarah perjuangan bangsa, di mana keterlibatan seluruh komponen bangsa seolah sudah menjadi budaya bangsa serta memiliki kontribusi yang sangat besar dalam setiap usaha mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan wilayah.

Karena itu dukungan dari seluruh komponen bangsa sangat dibutuhkan dalam menjalankan peraturan perundangan terkait pengelolaan sumber daya nasional untuk mendukung pertahanan ini, dan hal ini sangat terkait erat dengan tingkat keberhasilan dalam pembinaan kesadaran bela negara yang sudah dibahas sebelumnya. Dengan kesadaran bela negara yang tinggi maka semua ketentuan yang dimuat di dalam peraturan perundangan tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk mendukung pertahanan ini dapat lebih mudah untuk ditegakkan. Hal ini menjadi penting bila dikaitkan dengan teori bahwa penegakan hukum ini merupakan faktor ketiga yang berpengaruh, agar sanksi-sanksi yang ada dapat diterapkan secara efektif dan dapat diterima oleh masyarakat secara luas. Karena itu peraturan perundangan yang ada sebagai faktor keempat juga perlu dibenahi, dengan melihat kembali berbagai faktor yang sudah dijelaskan sebelumnya serta memperhatikan berbagai aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Pembetulan ini perlu dilakukan bila melihat terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2021 belum menjawab beberapa hal yang masih dipersoalkan sebagian masyarakat mengenai beberapa pasal kontroversial yang ada pada Undang-Undang nomor 23

tahun 2019. Momen pembenahan ini dapat dilakukan paralel dengan penyusunan Peraturan Menteri yang juga masih dibutuhkan sebagai peraturan pelengkap tentang tata cara pembentukan, penetapan dan pembinaan Komponen Cadangan. Selain itu, faktor kelima yang juga menentukan adalah sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Hal ini tentunya akan melekat dengan sistem hukum yang akan diberlakukan terhadap Komponen Pendukung dan Komponen Cadangan tersebut selama mereka berada dalam masa aktif. Terkait hal tersebut juga perlu mendapatkan perhatian di dalam rencana amandemen undang-undang ini, karena rencana pemberlakuan hukum militer kepada anggota dua komponen tersebut ketika mereka dalam masa aktifnya juga masih diperdebatkan.

Dengan memperhatikan lima faktor yang mempengaruhi efektifitas pemberlakuannya berdasarkan teori efektifitas hukum, maka “payung hukum” dalam pengelolaan sumber daya nasional untuk mendukung pertahanan ini masih perlu dibenahi. Beberapa hal yang masih perlu dibenahi meliputi amandemen Undang-Undang nomor 23 tahun 2019 tentang PSDN terhadap beberapa pasal selektif dan menerbitkan Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) untuk memperjelas tentang tata cara pembentukan, penetapan dan pembinaan komponen Kekuatan Maritim ini menjadi Komponen Pendukung dan Komponen Cadangan matra laut agar tidak mendapatkan resistensi dari masyarakat.

a. Mengamandemen Undang-Undang nomor 23 tahun 2019 tentang PSDN untuk beberapa substansi terutama pada pasal yang sedang diajukan uji materinya di Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:⁶⁵

- 1) Terkait lingkup ancaman yang dianggap sangat luas untuk dihadapi oleh Komponen Pendukung dan Komponen cadangan, yaitu meliputi ancaman militer, ancaman nonmiliter dan ancaman hibrida. Hal ini dikhawatirkan bila komponen-

⁶⁵ Reza Gunandha. *Op.cit.*

komponen itu digunakan untuk menghadapi ancaman keamanan di dalam negeri, sehingga berpotensi menimbulkan konflik horizontal di antara masyarakat.

- 2) Pola penetapan komponen cadangan yang berupa sumber daya buatan serta sarana dan prasarana nasional dianggap mengabaikan prinsip kesukarelaan. Penetapan yang hanya melewati tahapan verifikasi dan klasifikasi oleh Kemenhan dianggap melanggar prinsip kesukarelaan dari pemilik, sehingga berpotensi terjadinya konflik antara negara dan masyarakat.
- 3) Sanksi pidana yang diberikan bagi setiap orang yang menjadi Komponen Cadangan bila menghindari panggilan mobilisasi, serta bagi setiap orang yang membuat komponen ini tidak memenuhi panggilan mobilisasi masih menjadi kontroversi.
- 4) Rencana pemberlakuan hukum militer bagi para anggota Komponen Cadangan, khususnya di luar masa perang perlu dipertimbangkan kembali karena juga menjadi salah satu yang dipermasalahkan oleh sebagian masyarakat.
- 5) Anggaran pembentukan Komponen Cadangan yang berasal dari sumber selain APBN, yaitu APBD serta sumber anggaran lainnya dinilai bertentangan dengan undang-undang lain serta mempunyai potensi masalah. Hal ini berdasarkan Pasal 25 UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Pasal 66 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, bahwa sumber anggaran pertahanan hanya melalui APBN. Oleh karena itu, UU PSDN ini dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Pertahanan dan menyalahi prinsip sentralisme anggaran pertahanan.
- 6) Mempertimbangkan pemberlakuan mobilisasi juga kepada Komponen Pendukung, karena pada dasarnya perannya dalam meningkatkan kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dan Komponen Cadangan dalam masa perang juga

memerlukan proses mobilisasi. Selain itu, peran mereka tersebut sudah dapat dikategorikan bahwa mereka tidak lagi dikecualikan sebagai sasaran militer berdasarkan ketentuan dalam Hukum Humaniter Internasional.

b. Menerbitkan Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan).

Keterlibatan komponen Kekuatan Maritim sebagai Komponen Pendukung maupun Komponen Cadangan matra laut mempunyai medan juang yang sangat berbeda karakteristiknya dengan matra lain. Karena itu Permenhan diperlukan sebagai aturan aplikatif dari Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2021. Permenhan ini perlu membahas lebih spesifik lagi tentang tata cara pembentukan, penetapan dan pembinaan komponen Kekuatan Maritim ini menjadi Komponen Pendukung dan Komponen Cadangan matra laut, bersama-sama dengan komponen dari matra darat maupun matra udara. Karena itu Permenhan ini harus dapat mensinergikan berbagai kementerian lembaga yang berkepentingan dengan asset yang akan didata sesuai kebutuhan masing-masing matra. Permenhan ini juga perlu menjelaskan secara lebih terperinci tentang bagaimana mempersiapkan Komponen Pendukung dan Komponen Cadangan dari tiap-tiap matra yang memiliki ciri berbeda berdasarkan pedoman yang berisi norma, standar dan kriterianya. Karena itu Permenhan ini harus dapat menjabarkan pedoman dalam penyiapan calon Komponen Pendukung dan calon Komponen Cadangan sebagaimana dibahas pada tabel 3.1 dan tabel 3.2 sebelumnya. Dalam rangka tersebut maka khusus untuk komponen Kekuatan Maritim, Kemenhan perlu berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pembina calon-calon komponen tersebut, terutama Bakamla, Polri, Kemenhub, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, serta TNI cq TNI AL selaku calon pembina kekuatan dan pengguna kekuatan di saat masa aktif mereka.

Selain melakukan amandemen terhadap Undang-Undang nomor 23 tahun 2019 tentang PSDN dan menerbitkan Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan), masih lagi diperlukan “payung hukum” pada tataran operasional. Hal ini diperlukan sebagai acuan bagi TNI, khususnya pada tingkat matra dan satuan pelaksana yang akan menggunakan Komponen Pendukung dan Komponen Cadangan ini, sehingga mereka dapat bertindak dengan dasar hukum yang kuat mulai saat pembinaannya hingga saat penggelaran atau mobilisasi. Selain itu, program-program Pembinaan Kesadaran Bela Negara juga masih membutuhkan pedoman yang standar bagi kementerian dan lembaga yang diberi tugas menjalankan program tersebut. Karena itu, maka “payung hukum” yang masih diperlukan lagi sebagai pelengkap dalam mempersiapkan komponen Kekuatan Maritim menjadi sumber daya nasional untuk pertahanan negara di laut adalah sebagai berikut:

a. Doktrin-doktrin turunan pada strata operasional.

Doktrin turunan perlu disiapkan oleh Mabes TNI, untuk mengatur tentang bagaimana keterlibatan tiap-tiap matra angkatan dalam hal pembinaan maupun bagaimana penggunaannya pada saat masa aktif. Doktrin turunan ini juga sebagai acuan bagi satuan pelaksana yang akan menggunakan Komponen Pendukung dan Komponen Cadangan ini, sehingga dapat bertindak dengan dasar hukum yang kuat. Doktrin turunan yang akan dibuat juga merupakan jabaran dari tugas-tugas tiap matra TNI sebagaimana telah diatur di dalam pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, khususnya tugas dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan serta pemberdayaan wilayah pertahanan masing-masing matra. Berdasarkan Keputusan Panglima TNI nomor Kep/551/VII/2020 tentang Petunjuk Referensi Stratifikasi Doktrin di Lingkungan TNI, maka beberapa doktrin turunan yang perlu mengatur eksistensi dari Komponen Pendukung dan Komponen Cadangan ini adalah:

- 1) Doktrin turunan dari Doktrin Teritorial dalam rangka pembinaan Komponen Pendukung dan Komponen Cadangan, yang meliputi: Petunjuk Penyelenggaraan (Jukgar) Perencanaan Teritorial, Jukgar Kemampuan Teritorial, Jukgar Pembinaan Tahwil, dan Jukgar Komunikasi Sosial.
- 2) Doktrin turunan dari Doktrin Operasi Militer untuk Perang (OMP) dalam rangka penggunaan Komponen Pendukung dan Komponen Cadangan, yang meliputi Jukgar tujuh Operasi Gabungan Utama yaitu: Jukgar Operasi Udara Gabungan, Jukgar Operasi Laut Gabungan, Jukgar Operasi Amfibi, Jukgar Operasi Hantai, Jukgar Operasi Linud, Jukgar Operasi Pendaratan Administrasi, Jukgar Operasi Darat Gabungan.
- 3) Doktrin turunan dari Doktrin Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dalam rangka pembinaan dan penggunaan Komponen Pendukung dan Komponen Cadangan, yang meliputi: Jukgar Operasi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan dan Kekuatan Pendukungnya, Jukgar Operasi Pengamanan Wilayah Perbatasan, Jukgar Operasi Mendukung Menanggulangi Akibat Bencana Alam, dan Jukgar Operasi Mendukung Pencarian dan Pertolongan.

b. Pedoman dalam Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN).

Pedoman ini diperlukan untuk membuat program PKBN ini memiliki standar yang baku baik di lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat maupun lingkungan pekerja. Berdasarkan teori Manajemen Strategik, standar yang baku ini diperlukan agar dapat mengarahkan strategi dari PKBN ini menuju kepada satu tujuan yang jelas dan disepakati, yaitu adanya kesadaran bela

negara dengan pemahaman, penghayatan serta kemampuan mengamalkan nilai-nilai dasarnya yang meliputi: cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan pada Pancasila, rela berkorban, serta memiliki kemampuan awal bela negara.⁶⁶ Dengan pemahaman terhadap nilai-nilai itu, maka semua komponen masyarakat dapat mendukung dengan sepenuh hati dalam mempersiapkan dirinya serta sumber daya lainnya untuk mendukung pertahanan negara. Berdasarkan teori ini juga, maka kesadaran bela negara juga perlu didahului dengan pembangunan karakter serta wawasan kemaritimannya, agar masyarakat maritim sebagai salah satu sumber daya dalam mendukung pertahanan negara di laut ini mempunyai pemahaman yang memadai tentang lingkungannya atau *maritime domain awareness* (MDA). Kondisi ini jelas akan memudahkan pemerintah dalam hal ini Kemenhan, dalam memanfaatkan mereka sebagai sumber daya untuk pertahanan negara di laut secara efektif.

Penyusunan pedoman PKBN di lingkungan pendidikan disusun oleh Kementerian Pertahanan bekerjasama dengan Kementerian Dikbud Ristek dan Kementerian Agama. Pedoman perlu diintegrasikan dengan kurikulum secara sistematis dan dapat juga menjadi bagian dari program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka dari Kementerian Dikbud Ristek. Sedangkan pedoman PKBN di lingkungan masyarakat disusun oleh Kementerian Pertahanan bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama. Pedoman di lingkungan masyarakat ini berisikan panduan materi untuk sosialisasi dan diseminasi, termasuk melalui berbagai media serta pedoman Diklat. Pedoman Diklat dibuat dengan membedakan materi sesuai dengan kelompok pesertanya, yaitu para tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat maupun para kader dari organisasi kemasyarakatan. Adapun pedoman PKBN di lingkungan pekerjaan, disusun oleh Kementerian Pertahanan bekerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian

⁶⁶ Ditjen Pothan Kementerian Pertahanan. Op. cit. Hlm 25-37.

Pendayagunaan Aparatur Negara. Pedoman di lingkungan pekerjaan ini berisikan panduan materi untuk sosialisasi dan diseminasi melalui berbagai media serta pedoman Diklat. Pedoman Diklat dibuat untuk disesuaikan dengan kurikulum pada Diklat prajabatan, fungsional, teknis dan Diklatpim agar materi tentang bela negara dapat diatur secara lebih proporsional dengan materi berisi nilai-nilai bela negara serta wawasan tentang kemaritiman atau MDA.



BAB IV PENUTUP

16. Simpulan.

- a. Pertahanan negara harus disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, karena hal ini merupakan amanat dari Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan. Untuk mendukung hal tersebut, Indonesia membutuhkan postur pertahanan negara di laut yang memadai sehingga proporsional bila dihadapkan dengan potensi ancaman yang akan dihadapi, luasnya medan lautan yang harus dijaga serta aksis ancaman yang dapat datang dari berbagai arah, karena berada pada posisi silang lalu lintas perdagangan dunia (*sea lane of transportation*) dengan medan lautan yang terbuka.
- b. Dihadapkan dengan terbatasnya alokasi anggaran pertahanan, ditambah lagi dengan tuntutan untuk mengimbangi perkembangan lingkungan strategis maka pemerintah harus jeli dalam memanfaatkan sisi lain yang ada pada komponen bangsa, yang salah satunya adalah Kekuatan Maritim. Potensi sangat besar dari Kekuatan Maritim ini meliputi seluruh sumber daya nasional di laut yang dapat dibentuk sebagai satu sistem dalam mendukung pertahanan, dengan kekuatan angkatan laut atau *sea force* sebagai sub-sistem pertama, sedangkan kekuatan nasional lain yang menggunakan laut sebagai wahananya atau *sea power* adalah sub-sistem kedua.
- c. Sub-sistem kedua dari komponen Kekuatan Maritim ini perlu dipersiapkan sejak dini dengan memperhatikan tiga hal mendasar, yaitu: Pertama, perlunya meningkatkan kesadaran bela negara segenap masyarakat maritim agar dapat memberikan dukungannya sekaligus mempersiapkan dirinya maupun sarana prasarana yang

dimiliki sebagai sumber daya nasional untuk pertahanan negara di laut. Hal ini perlu dilakukan di dengan mendahulukan pendidikan karakter serta kerjasama lintas kementerian sebagai upaya dalam pembangunan karakter, khususnya karakter sebagai bangsa maritim sebagai pondasi dalam Pembinaan Kesadaran Bela Negara baik di lingkup Pendidikan, masyarakat maupun pekerjaan; Kedua, perlunya menyusun formulasi dalam mempersiapkan komponen Kekuatan Maritim agar dapat dikelola menjadi Komponen Pendukung serta dibentuk menjadi Komponen Cadangan matra laut melalui berbagai tahapan mulai penataan dan pendaftaran hingga pembinaannya; Ketiga, perlunya membenahi “payung hukum” dalam menjabarkan cara dalam mempersiapkan komponen Kekuatan Maritim tersebut dengan mengamandemen beberapa pasal secara selektif pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, penyusunan Peraturan Menteri Pertahanan yang mengatur secara lebih spesifik tentang cara pembentukan, penetapan dan pembinaan Komponen Pendukung dan Komponen Cadangan, pembuatan doktrin turunan pada strata operasional, serta penyusunan pedoman dalam pembinaan kesadaran bela negara.

17. Rekomendasi.

- a. Kekuatan Maritim juga perlu diberdayakan dalam rangka mendukung kewaspadaan nasional pada masa damai. Dalam konteks kewaspadaan nasional, maka Kekuatan Maritim ini perlu dimanfaatkan untuk membantu dalam mendeteksi, mengidentifikasi serta mengantisipasi sejak dini sekaligus melakukan aksi pencegahan awal terhadap berbagai bentuk ancaman di laut. Hal ini merupakan manifestasi kepedulian serta rasa tanggungjawab seluruh komponen tersebut terhadap keselamatan dan keutuhan bangsa dan negaranya yang mana ancaman itu sesungguhnya tidak mengenal tempat dan waktu, dapat muncul setiap saat dan di mana

saja tidak terkecuali di laut karena luasnya wilayah perairan Indonesia. Untuk itu, diperlukan sebuah konsep kerjasama berbasis pertukaran informasi yang saling terkoneksi serta memanfaatkan secara bersama atau integrasi sumber daya dengan pola *Network Centric Cooperation* (NCC). Hal ini juga diperlukan sekaligus sebagai wadah sinergitas antar komponen Kekuatan Maritim dari berbagai sumber instansi dan lembaga dalam mendukung Kewaspadaan Nasional di wilayah perairan Indonesia. Ini juga sebagai bentuk kontribusi mereka dalam mendukung pembangunan sektor maritim termasuk dalam mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

- c. Pemanfaatan *windows of opportunity* dari bonus demografi Indonesia yang ada pada masyarakat maritim perlu lebih fokus kepada pembenahan kondisi sosial komunitas nelayan. Hal ini penting dilakukan bila dihadapkan pada kenyataan kondisi mereka yang pada umumnya miskin. Ada empat masalah yang menjadi penyebab kemiskinan pada masyarakat nelayan, yaitu rendahnya kemampuan, kurangnya kesempatan, kurangnya jaminan keamanan, serta keterbatasan hak ekonomi, sosial dan politik.⁶⁷ Empat masalah pokok ini menyebabkan keterpurukan dan ketidakberdayaan dalam segala bidang sehingga perlu diperhatikan sebagai prioritas untuk dibenahi agar mereka merasa bangga sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Selanjutnya dengan kebanggannya akan mudah membangkitkan kesadaran bela negaranya, sekaligus juga untuk membuat mereka tidak hanya menjadi penonton dalam dinamika pembangunan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.
- c. Indonesia memerlukan *grand posture* pertahanan negara yang jelas dan harus disusun dengan berorientasi kepada konstelasi geografis

⁶⁷ Mulyadi dalam Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2015. *Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir*. <https://news.kkp.go.id/index.php/meningkatkan-kesejahteraan-masyarakat-pesisir/>. Diakses pada 3 Juli 2021 pukul 18.45 WIB.

sebagai negara kepulauan. Dihadapkan dengan keterbatasan anggaran, maka *grand posture* pertahanan ini harus disusun secara sistematis dan efisien berdasarkan hasil analisis ancaman yang terukur agar dapat diterjemahkan dalam rencana pembangunan postur TNI secara sinergis, konsisten dan berkelanjutan. Dengan *grand posture* pertahanan yang jelas, maka diharapkan ke depan rencana pengelolaan dan pembentukan Komponen Pendukung dan Komponen Cadangan juga dapat dilakukan dengan lebih tertata dalam mendukung sistem pertahanan negara yang bersifat semesta.

Jakarta, 17 Agustus 2021

Penyusun



KEMAS M. IKHWAN MADANI, S.Sos., M.Si.
KOLONEL LAUT (P) NRP. 10332/P



DAFTAR PUSTAKA

BUKU REFERENSI

- Amarulla Octavian dan Bayu A. Yulianto. 2014. *Budaya, Identitas & Masalah Keamanan Maritim*. Jakarta: Universitas Pertahanan.
- AT. Mahan. 1960. *The Influence of Sea Power Upon History*. Boston: Little Brown and Company. Twelfth Edition.
- Ditjen Pothan Kementerian Pertahanan. 2014. *Tataran Dasar Bela Negara*. Jakarta: Kementerian Pertahanan.
- Dr. Marsetio. 2014. *Sea Power Indonesia*. Jakarta: Universitas Pertahanan.
- Geoffrey Till. 2004. *Sea Power, A Guide for the Twenty-First Century*. London: Frank Cass.
- J. S. Prabowo. 2019. *Pokok-pokok Pikiran Tentang Perang Semesta*. Jakarta: Pusat Pengkajian Strategi Nasional. Cetakan ketiga.
- J. S. Prabowo, dkk. 2019. *Himpunan Catatan tentang Perang Gerilya, Mao, Nasution, Che, Carlos, & Crabtree*. Jakarta: Media Pandu Bangsa.
- Liddell Hart, B. H. 1967. *Strategy*. London: Faber, 2nd rev ed.
- Rachmat. 2013. *Manajemen Strategik*. Bandung: Penerbit Pustaka Setia
- Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Suhardi Alius. 2019. *Resonansi Kebangsaan, Membangkitkan Nasionalisme dan keteladanan*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Markas Besar TNI Angkatan Laut. 2002. *San Remo Manual tentang Hukum Internasional yang Berlaku untuk Perang di Laut*. Jakarta: Mabels.

JURNAL ILMIAH

- Anggraeni Kusumawardani, Faturachman. 2004. *Nasionalisme*. Buletin Psikologi, Tahun XII, No.2.
- Dirjen Dikti. 2020. *Materi Ceramah Strategi Pendidikan untuk Mendukung Pembangunan Nasional*. Jakarta: Lemhannas RI.
- Gentur Wasisto. *Kewenangan Bakamla dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu dilaut berdasarkan UU No. tahun 2014 tentang Kelautan*. Jurnal Program Study Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
- National Plan do Achieve Maritime Domain Awareness dalam Prima Tegar Anugerah*. 2017. *MDA Concept*. Jakarta: Universitas Pertahanan.

Slamet Soebijanto. 2004. *Kekuatan Maritim Sebagai Salah Satu Pilihan Pembangunan Ketahanan Nasional Bangsa*. Jakarta: Jurnal Ketahanan Nasional

Soewarso. 1982. *Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, Keamanan Nasional*. Jakarta: Alumni Sekolah Tinggi Teknologi TNI AL

Taqo Sidqi, Kholfan Zubair. 2018. *Aktualisasi Kegiatan Bela Negara di Sekolah*. Jurnal Pendidikan Agama Islam Universitas Wahid Hasyim, Vol. 6. No. 1. Juni 2018.

PERATURAN PERUNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan.

Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Peraturan Pemerintah RI nomor 3 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Peraturan Presiden RI nomor 87 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendidikan Karakter.

Instruksi Presiden RI nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental.

Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 38 Tahun 2011 tentang kebijakan Sistem Informasi Pertahanan Negara.

Keputusan Panglima TNI nomor Kep/551/VII/2020 tentang Petunjuk Referensi Stratifikasi Doktrin di Lingkungan TNI.

WEB SITE

Achmad Nasrudin Yahya. 2021. *Kemenhan Buka Pendaftaran Komponen Cadangan 2-7 Juni 2021 Ini Syaratnya*.

Altas Maulana. 2019. *Desa Maritim ditetapkan di Pariaman*. <https://www.antaraneews.com/berita/1050972/12-desamaritim-ditetapkan-di-pariaman>.

Andrew Erickson dalam Nur Aini. 2021. *China disebut Kerahkan Milisi maritime di LCS*. <https://www.republika.co.id/berita/quf9rj382/china-disebut-kerahkan-milisi-maritim-di-lcs>

Anisatul Umah, CNBC Indonesia. 2021. *Anggaran Jumbo Prabowo Rp. 1369 T di 2021 Masih Kurang*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200816212549-4-180222/anggaran-jumbo-prabowo-rp-1369-t-di-2021-masih-kurang>

Bayu Adi Wicaksono. 2020. *TNI Jadi Korban taktik Licik Bisnis Senjata Militer Amerika*. https://www.viva.co.id/militer/militer-indonesia/1290030-tni-jadi-korban-taktik-licik-bisnis-senjata-militer-amerika?page=3&utm_medium=page-3

BPS. *Jumlah Pelabuhan Strategis*. 2021. [https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view data/0000/data/1211/sdgs_9/1](https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view%20data/0000/data/1211/sdgs_9/1)

Ervina. 2019. *Mengenal Era Revolusi Industri 4.0 dan Keuntungannya*. <https://www.talenta.co/blog/insight-talenta/mengenal-era-revolusi-industri-4-0-dan-keuntungannya/>.

Fajar Pebrianto. *INSA: Jumlah Kapal di Indonesia Naik Dua Kali Lipat dalam 5 Tahun*. <https://bisnis.tempo.co/read/1378900/insa-jumlah-kapal-di-indonesia-naik-dua-kali-lipat-dalam-5-tahun/full&view=ok>.

Hundley dalam Bima Satria. 2017. *Apa yang Dimaksud Dengan Revolution in Military Affair*. <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-revolution-in-military-affairs/6302>.

I Gusti Bagus Dharma Agastia. 2021. *Bangun Kekuatan Maritim, Indonesia Bisa Belajar dari China*. <https://www.matamatapolitik.com/bangun-kekuatan-maritim-indonesia-bisa-belajar-dari-china-analisis/>.

Jurnal Maritim. 2021. *Armada Sea and Coast Guard Indonesia*. <https://jurnalmaritim.com/armada-sea-and-coast-guard-indonesia/>.

Jurnal Marine Policy dalam The Conversation. 2019. *Perlu Strategi Baru untuk Mencapai Ambisi Poros Maritim Dunia: Ini Caranya*. <https://theconversation.com/jokowi-perlu-strategi-baru-untuk-mencapai-ambisi-poros-maritim-dunia-ini-caranya-126432>.

Kabar Latuharhari. 2021. *Menyoal Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN)*. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/3/23/1338/menyoal-undang-undang-pengelolaan-sumber-daya-nasional-untuk-pertahanan-negara-psdn.html>.

KRKP Universitas Indonesia. 2019. <https://tirto.id/krkp-ui-1-dari-5-mahasiswa-di-3-kampus-tolak-program-bela-negara-emHW>.

Merdeka.com. 2021. *Sri Mulyani Minta Anggaran 2021 Kemhan dan Polri Dukung Pemulihan Ekonomi*. <https://www.merdeka.com/uang/sri-mulyani-minta-anggaran-2021-kemhan-dan-polri-dukung-pemulihan-ekonomi.html?page=2>.

Mulyadi dalam Kementrian Kelautan dan Perikanan. 2015. <https://news.kkp.go.id/index.php/meningkatkan-kesejahteraan-masyarakat-pesisir/>

Presiden Soekarno saat meresmikan Institut Angkatan Laut tahun 1953. <https://nasional.kompas.com/read/2014/07/31/04390891/Menjadi.Poros.Maritim.Dunia?page=all>.

Reza Gunandha. 2021. *UU PSDN yang Mengatur Komponen Cadangan digugat Ke MK: Kenapa*. <https://imparsial.org/uu-psdn-yang-mengatur-komponen-cadangan-digugat-ke-mk-kenapa/>.

Rina Anggraeni. 2021. *Jumlah Galangan Kapal Tembus 250 Perusahaan, Kapasitas Capai 1 DWT*. <https://ekbis.sindonews.com/berita/1562269/34/jumlah-galangan-kapal-tembus-250-perusahaan-kapasitas-capai-1-dwt>.


Riyan Setiawan. 2021. *Bela Negara Tak Harus Militerisasi*. <https://tirto.id/bela-negara-tak-harus-militerisasi-lewat-komcad-pak-jokowi-f93A>.

Rr. Ambar Sih Wardhani. 2008. *Studi Tentang Kesadaran*. FKM UI, <http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/122795-S-5345-Studi%20tentang-Literatur.pdf>.

Ryamizard Ryacudu. Dalam pembukaan Munas IX FKPI. 2015. <https://mediaindonesia.com/humaniora/4981/bangkitkan-kesadaran-bela-negara>


Sekolah Guru Indonesia. 2020. *Solusi Mengatasi Minimnya Pendidikan Karakter*. <http://www.sekolahguruindonesia.net/solusi-mengatasi-minimnya-pendidikan-karakter>.

Tomi Patrio Sorongan. 2021. *Vietnam Bangun Milisi Maritim di LCS*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210427072520-4-241079/jreeng-vietnam-bangun-milisi-maritim-di-laut-china-selatan>.



ALUR PIKIR

**MEMPERSIAPKAN KOMPONEN KEKUATAN MARITIM
MENJADI SUMBER DAYA NASIONAL UNTUK PERTAHANAN NEGARA DI LAUT**




ANALISIS SWOT

MEMPERSIAPKAN KOMPONEN KEKUATAN MARITIM SEBAGAI SUMBER DAYA NASIONAL UNTUK PERTAHANAN NEGARA DI LAUT

1. Analisis Lingkungan Strategis.

Uraian Faktor IFAS	Bobot	Rating	Skor
1. Strength (Kekuatan).			
a. Kemenhan sudah memulai program pembentukan Komcad untuk Matra Darat.	0,6	4	2,4
b. Indonesia sudah memasuki Bonus Demografi sejak tahun 2020.	0,4	2	0,8
2. Weaknesses (Kelemahan).			
a. Keterbatasan anggaran pertahanan ditambah lagi dengan kebijakan <i>re-focusing</i> .	0,5	3	1,5
b. Rendahnya kualitas SDM Indonesia	0,5	3	1,5
			0,2
Uraian Faktor EFAS	Bobot	Rating	Skor
1. Opportunity (Peluang).			
a. Perkembangan revolusi industry 4.0.	0,7	2	1,4
b. Pembentukan Milisi Maritim oleh Vietnam dan China.	0,3	4	1,2
2. Threat (Kendala).			
a. Perkembangan konflik di Laut China Selatan dan penarikan <i>nine dash lines</i> oleh China.	0,5	3	1,5
b. Ancaman sanksi atas penerapan kebijakan CAATSA dari Amerika.	0,5	3	1,5
			-0,4

2. Visualisasi Hasil Analisis.



3. **Kesimpulan.** Berdasarkan hasil analisa SWOT di atas, dapat disimpulkan bahwa mempersiapkan komponen Kekuatan Maritim sebagai sumber daya nasional untuk pertahanan negara di laut bersesuaian dengan hasil analisa lingkungan strategis yang mengarah kepada implementasi **S-T (Strength Threat) Strategy**. Artinya, seluruh pemangku kepentingan perlu memanfaatkan kekuatan yang ada dalam rangka mengatasi kendala, sebagai upaya dalam mendukung strategi.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



1. **Nama Lengkap :** Kemas M. Ikhwan Madani, S.Sos,
M.Si.
2. **Pangkat, Korps, NRP :** Kolonel Laut, Pelaut, 10332/P.
3. **Jabatan & Kesatuan :** Staf Ahli A/Wilnas Panglima Koarmada I.
4. **Tempat & Tanggal Lahir :** Palembang, 24 November 1970.
5. **Agama :** Islam.
6. **Pendidikan Umum.**

1. TK	1975 - 1977
2. SD	1977 - 1983
3. SMP	1983 - 1986
4. SMA	1986 - 1989
5. S – 1/FISIP	1995 - 1998
6. S – 2/Ketahanan Nasional	2003 - 2005
7. **Pendidikan Militer.**

1. AAL XXXVIII	1989 - 1992
2. Dikpasis AAL	1992 - 1993
2. Dik Spesialis Senjata Bawah Air	1997
3. Diklapa Komando Umum	2001
4. Seskoal Dikreg XLVI	2008
5. <i>Security Sector Summer Course (Jerman)</i>	2009
5. Susarpa Intelijen	2014
6. Sus Intelijen strategis	2014
7. Sus Atase Pertahanan	2014
8. Sesko TNI Dikreg XLVI	2019

8. Riwayat jabatan :

<u>Tmt</u>	<u>Jabatan</u>
30 Sep 1993-	Asskadir. Senjata Atas Air KRI Yos-353.
15 NOP 1994-	Kadir. Bahari KRI Yos-353.
01 Jun 1996-	Kadir. Pusat Informasi Tempur KRI Yos -353.
20 Okt 1997-	Komandan Div. F Skuadron II Flotila AAL.
01 Jun 1998-	Komandan Kal Taruna Laut – 1 AAL.
01 Apr 2001-	Komandan Skuadron III Flotila AAL.
15 Nop 2001-	Palaksa KRI Pandrong-801.
15 Sep 2003-	Dpb Lanal Yogya/ Dik S-2 Tannas UGM.
21 Feb 2006-	Palaksa KRI Karel Satsui Tubun-356.
24 Apr 2007-	Komandan KRI Badik-623.
03 Des 2008-	Kasubdit Kajian Strategis Seskoal.
10 Des 2009-	Komandan KRI Mandau-621.
06 Apr 2010-	Komandan KRI Malahayati-362.
17 Feb 2011-	Komandan Selapa Kobangdikal.
06 Agt 2012-	Komandan KRI Abdul Halim P. -355.
17 Apr 2014-	Staf Ahli Pang “C” Ops Koarmatim/Persiapan Athan.
02 Mei 2014-	Pamen BAIS TNI/ Sus Intelstrat/ Athan.
18 Nov 2015-	Atase Pertahanan RI di Mesir, Jordania, Lebanon, Sudan.
30 Nov 2018-	Pamen Bais TNI/Menunggu Penugasan.
06 Feb 2019-	Staf Ahli Pang “A” Wilnas Koarmada I/Dikreg XLVI Sesko TNI.
12 Feb 2020-	Direktur Pendidikan Akademi Angkatan Laut.

14 Feb 2021-

Staf Ahli Pang "A" Wilnas Koarmada I/PPRA
LXII Lemhannas RI.

9. Keluarga

:

- a. Nama Istri : Reini Dwi Nanda Febriani, S.H.
- b. Nama Anak : Nyimas Nadya Rachmilla.
Nyimas Izza Aulia.
Kemas Muhammad Sayfan H.

